



LBH
JAKARTA

Seperti Puing

LAPORAN
PENGUSURAN PAKSA
DI WILAYAH DKI JAKARTA
TAHUN 2016

**SEPERTI PUING
LAPORAN PENGUSURAN PAKSA DI WILAYAH DKI JAKARTA
TAHUN 2016**

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

PENANGGUNG JAWAB:

Alghiffari Aqsa
Yunita Purnama

TIM PENYUSUN:

Alldo Felix Januardy
Julio Castor Achmadi
Cindy Iqbalini Fortuna

DESAIN SAMPUL:

Aditya Megantara

**ISBN 978-602-17562-7-0
DKI Jakarta, 3 April 2017**

Diterbitkan oleh:



Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10320, Indonesia
Telp: (021) 3145518 | Fax: (021) 3912377
Website: www.bantuanhukum.or.id

**SEPERTI PUING: LAPORAN PENGUSURAN PAKSA DI WILAYAH DKI
JAKARTA TAHUN 2016**

PENANGGUNG JAWAB:

Alghiffari Aqsa
Yunita Purnama

TIM PENYUSUN:

Alldo Fellix Januardy
Julio Castor Achmadi
Cindy Iqbalini Fortuna

ISBN 978-602-17562-7-0

DKI Jakarta, 3 April 2017

DESAIN SAMPUL:

Aditya Megantara

Cetakan Pertama, April 2017

Penerbit Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10320, Indonesia
Telp: (021) 3145518 | Fax: (021) 3912377
Website: www.bantuanhukum.or.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Penggusuran paksa bukanlah solusi dalam penataan kota, terlebih Perserikatan Bangsa-Bangsa mengindikasikan bahwa penggusuran paksa merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Hal tersebut karena berlapisnya pelanggaran HAM dalam satu penggusuran paksa; hak atas perumahan, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak atas kepemilikan pribadi, hak atas kesehatan, hak atas identitas, dan berbagai hak lainnya. Penataan kota harus mengedepankan partisipasi aktif warga kota dan juga menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Sebagai sebuah lembaga HAM, LBH Jakarta tidak bosan-bosannya mengingatkan pemerintah, terutama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahwa penggusuran paksa tidak hanya bertentangan dengan HAM, tapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Pemerintah harus menghormati Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005. Pemerintah juga harus menghormati dan menjadikan Komentar Umum Kovenan Hak Ekosob sebagai acuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Terkait hak atas perumahan, PBB telah mengeluarkan Komentar Umum CESCR No.7/1997 tentang Penggusuran Paksa dan Komentar Umum CESCR No. 4/1991 tentang Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak.

Sebelumnya LBH Jakarta mengeluarkan penelitian bahwa pada tahun 2015 terdapat 113 kasus penggusuran paksa dengan 8.145 keluarga dan 6.283 unit usaha yang terdampak. Kemudian pada Desember 2016 LBH Jakarta mengeluarkan penelitian yang berhasil membuktikan bahwa rumah susun (rusun) ternyata bukanlah solusi yang layak bagi korban penggusuran paksa. Pada kesempatan ini LBH Jakarta mengeluarkan penelitian mengenai

penggusuran paksa pada tahun 2016 yang lalu. Riset yang menggunakan data media dan juga Sistem Informasi Kasus LBH Jakarta ini menemukan bahwa tidak terdapat banyak perubahan dalam proses penataan, penggusuran masih menjadi solusi tunggal. Tahun 2016 terdapat 193 penggusuran paksa di DKI Jakarta dengan korban berjumlah 5.726 keluarga dan 5.379 unit usaha. Dari 193 kasus, 97 merupakan penggusuran terhadap unit usaha, 90 penggusuran terhadap hunian keluarga, dan 6 merupakan penggusuran terhadap kawasan gabungan.

Dari tiga penelitian tersebut, LBH Jakarta menemukan pola bahwa dalam penggusuran selalu tidak ada proses musyawarah yang layak, adanya kekerasan, dan bahkan selalu melibatkan aparat kepolisian dan tentara. Tidak pernah warga Jakarta diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pemberdayaan dan juga peluang memberi solusi alternatif dalam penataan. Hal ini menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai kota yang tidak ramah HAM dan tidak ramah kepada masyarakat miskin.

Tidak ada tanda-tanda Gubernur DKI Jakarta akan mengubah strateginya dalam penataan kota. Tidak ada juga jaminan bahwa jika terdapat pergantian Gubernur, maka akan ada perubahan kebijakan dan menolak sepenuhnya penggusuran paksa. Harapan kita sepenuhnya ada pada warga Jakarta yang sadar dan aktif mendorong pemenuhan hak-haknya. Penelitian ini hadir untuk menggugah kesadaran tersebut.

Akhir kata saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada tim Bidang Advokasi Perkotaan Masyarakat Urban LBH Jakarta yang telah menyelesaikan penelitian ini. Salam.

Alghiffari Aqsa

Direktur LBH Jakarta

DAFTAR ISI

BAGIAN I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang 1
- B. Tujuan Penelitian 3
- C. Kerangka Konseptual 4
- D. Kerangka Teoretis 7
- E. Struktur Laporan 9

BAGIAN II METODE PENELITIAN

- A. Sumber Informasi 12
- B. Pisau Analisis dan Pengujian Validitas 13
- C. Jangka Waktu Penelitian 14
- D. Variabel Penelitian 14
- E. Interpretasi dan Asumsi 16

BAGIAN III PENGUSURAN DAN HAM

- A. Pengusuran Paksa 20
- B. Pra-Pengusuran 21
- C. Saat Pengusuran 23
- D. Pasca-Pengusuran 24
- E. Pola Pelanggaran HAM Pengusuran Jakarta 26

BAGIAN IV PENGUSURAN PAKSA JAKARTA

- A. Jumlah Titik Pengusuran dan Korban 29
- B. Lokasi Pengusuran 31
- C. Tujuan Pengusuran 32
- D. Jumlah Aparat Terlibat Pengusuran 33

DAFTAR ISI

BAGIAN V PENGUSURAN HUNIAN

- A. Prosedur Pengusuran Hunian **34**
- B. Metode Pengusuran Hunian **35**
- C. Sumber Anggaran Utama Pengusuran Hunian **36**
- D. Kelayakan Solusi bagi Warga Terdampak **37**
- E. Lama Menghuni Sebelum Menjadi Korban Pengusuran **38**

BAGIAN VI PENGUSURAN UNIT USAHA

- A. Prosedur Pengusuran Unit Usaha **40**
- B. Metode Pengusuran Unit Usaha **41**
- C. Sumber Anggaran Utama Pengusuran Unit Usaha **42**
- D. Kelayakan Solusi bagi Warga Terdampak **43**

BAGIAN VII ANALISIS

- A. Kota Administratif dengan Pengusuran Terbanyak **45**
 - B. Pengusuran Dilaksanakan Sepihak **46**
 - C. Pemberitahuan Tidak Layak **46**
 - D. Solusi Tidak Memadai **47**
- E. Pengerahan Kekuatan Aparat Secara Berlebihan **48**
- F. Pengusuran dengan Pendekatan Kekerasan **49**
- G. Perusakan dan Perampasan Harta Benda Warga **51**
- H. Pelanggaran Hak Warga atas Kepemilikan Tanah **53**
- I. Pembangkangan Hukum oleh Pelaku Pembangunan **53**

BAGIAN VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan **56**
- B. Rekomendasi **59**

DAFTAR GRAFIK, TABEL, & GAMBAR

GRAFIK

- Grafik 1. Jumlah Titik Penggusuran **29**
- Grafik 2. Jumlah Korban Penggusuran **30**
- Grafik 3. Tren Korban Penggusuran **30**
- Grafik 4. Tujuan Penggusuran **32**
- Grafik 5. Prosedur Penggusuran Hunian **34**
- Grafik 6. Metode Penggusuran Hunian **35**
- Grafik 7. Sumber Anggaran Utama Penggusuran Hunian **36**
- Grafik 8. Kelayakan Solusi bagi Korban Penggusuran Hunian **38**
- Grafik 9. Lama Menghuni Hunian Sebelum Digusur **39**
- Grafik 10. Prosedur Penggusuran Unit Usaha **41**
- Grafik 11. Metode Penggusuran Unit Usaha **42**
- Grafik 12. Sumber Anggaran Utama Penggusuran Unit Usaha **43**
- Grafik 13. Kelayakan Solusi bagi Korban Penggusuran Unit Usaha **44**

TABEL

- Tabel 1. Sebaran Data Penggusuran per Kota Administratif **45**
- Tabel 2. Sebaran Data Prosedur Penggusuran **46**
- Tabel 3. Sebaran Solusi Penggusuran **48**
- Tabel Lampiran. Daftar Titik Penggusuran Jakarta Tahun 2016 **61**

GAMBAR

- Gambar 1. Sebaran Lokasi Penggusuran di Jakarta **31**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penelitian ini mencatat bahwa telah terjadi 193 kasus penggusuran paksa terhadap hunian dan unit usaha dengan jumlah korban mencapai 5.726 keluarga dan 5.379 unit usaha sepanjang tahun 2016.

Sebagian besar kasus-kasus penggusuran tersebut bertentangan dengan standar HAM yang diatur berdasarkan Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa dan *United Nations Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions*.

Terkait dengan proses musyawarah, penelitian menemukan bahwa 71% kasus penggusuran hunian dan 84% kasus penggusuran unit usaha dilaksanakan secara sepihak tanpa musyawarah dengan warga terdampak. Akibatnya, hanya 2% kasus penggusuran hunian dan 1,9% kasus penggusuran unit usaha yang memberikan solusi yang layak bagi warga terdampak.

Aparat tidak berwenang juga marak dilibatkan untuk mengintimidasi warga terdampak saat proses penggusuran, yaitu 37,8% kasus penggusuran melibatkan aparat TNI dan 41,9% kasus penggusuran melibatkan aparat POLRI. Sementara, intimidasi alat berat digunakan dalam 25,9% kasus penggusuran.

Dalam berbagai kasus, pemerintah juga mengabaikan hak warga terdampak untuk mengajukan upaya hukum dan hak warga terdampak untuk memperoleh hak atas tanah meskipun telah menghuni tanah dalam jangka waktu yang lama.

Penelitian merekomendasikan pihak-pihak terkait untuk segera meregulasi prosedur relokasi warga terdampak pembangunan yang sesuai dengan standar HAM untuk menghindari pelanggaran HAM yang sama berulang setiap tahun.

BAGIAN I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pengusuran paksa adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terus berulang pada setiap masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta. Setiap tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kerap melakukan pengusuran paksa dengan corak yang sama, yaitu ketiadaan proses musyawarah dengan warga terdampak, menggunakan jalan kekerasan, dan tidak ada kompensasi yang seimbang dengan kerugian yang dialami oleh korban pengusuran paksa.

Selain hal tersebut, pelibatan aparat tidak berwenang juga kerap digunakan di dalam kasus-kasus pengusuran paksa yang terjadi di Jakarta. Empat Gubernur DKI Jakarta terakhir—Sutiyoso, Fauzi Bowo, Joko Widodo, dan Basuki Tjahaja Purnama—menggunkan aparat Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaksana pengusuran paksa dalam rangka pelaksanaan program pemerintah, padahal aparat TNI dan POLRI sama sekali tidak memiliki wewenang berdasarkan hukum untuk melaksanakan pengusuran paksa. Bahkan, di era Gubernur Fauzi Bowo, *Human Rights Watch* melaporkan bahwa aparat tidak resmi, seperti preman, beberapa kali dilibatkan untuk melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap warga (Human Rights Watch, 2006). Hal tersebut terjadi

baik pada penggusuran paksa terhadap rumah, maupun pedagang kaki lima (PKL).

Kekerasan demi kekerasan yang dilaksanakan pada setiap proses penggusuran pernah memakan korban. Pada tahun 2010, tercatat 11 orang mengalami luka berat akibat peristiwa bentrok di penggusuran paksa makam Mbah Priok, Jakarta Utara (Umi Kalsum, 2010). Hal ini terulang kembali pada kasus penggusuran paksa Kampung Pulo yang memakan korban luka sebanyak 12 orang pada tahun 2015 (Belarminus, 2015).

Selain itu, warga juga kerap mengalami kekerasan verbal melalui stigma dan label yang dilontarkan oleh pejabat pemerintah sendiri, misalnya “penyebarkan penyakit TBC” (Artharini, 2016) ataupun “menangis seperti pemain sinetron” (Sholeh, 2014).

Penggusuran paksa tidak hanya mengakibatkan korbannya mengalami luka-luka, tetapi juga mengalami serangkaian pelanggaran hak-hak dasar, yaitu hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas rasa aman, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak atas pendidikan bagi anak-anak korban penggusuran paksa. Hal tersebut menjadi dasar bagi Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengategorikan penggusuran paksa sebagai “*gross violation of human rights*” (*red.* pelanggaran HAM berat) melalui Resolusi Komisi HAM PBB 1993/77 dan 2008/24.

Pelanggaran HAM pada kasus penggusuran paksa tidak seharusnya terjadi apabila pemerintah mematuhi prinsip-prinsip HAM yang tertuang dalam Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 (Kovenan EKOSOB). Komentar Umum Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa menjelaskan bahwa salah satu cara memenuhi hak atas tempat tinggal yang layak berdasarkan Kovenan EKOSOB adalah dengan melindungi warga dari penggusuran paksa.

Namun, ketentuan di atas sama sekali belum diadopsi ke dalam ketentuan yang lebih teknis berdasarkan hukum positif Indonesia. Hal inilah yang menghambat perlindungan HAM bagi setiap warga terdampak pembangunan.

Sebagai bukti nyata, bergulirnya masa kepemimpinan demi kepemimpinan di DKI Jakarta tidak kunjung meningkatkan pemenuhan HAM warganya terkait dengan perlindungan dari penggusuran paksa. Pada tahun 2015, LBH Jakarta mencatat terjadi 113 penggusuran paksa terhadap 8.145 keluarga dan 6.1283 unit usaha. Sebagian besar korban sama sekali tidak mendapatkan solusi yang memadai (LBH Jakarta, 2016).

Mengingat maraknya pelanggaran HAM dalam kasus-kasus penggusuran paksa, diperlukan sebuah laporan yang mendokumentasikan situasi penggusuran setiap tahun agar kinerja pemerintah di dalam melindungi HAM setiap warga terdampak pembangunan memiliki indikator yang terukur demi mendorong perbaikan situasi.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara deskriptif fakta-fakta lapangan yang terjadi pada seluruh kasus penggusuran paksa selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2016 di wilayah DKI Jakarta. Adapun hal-hal yang akan diuraikan, antara lain:

1. Mengetahui jumlah warga terdampak penggusuran paksa dan sebaran wilayahnya.
2. Mengetahui tujuan penggunaan lahan warga yang menyebabkan penggusuran paksa.
3. Mengetahui prosedur yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan penggusuran paksa terhadap warga, apakah melalui musyawarah terlebih dahulu, ataukah diputuskan secara sepihak.

4. Mengetahui metode yang digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan penggusuran paksa terhadap warga.
5. Mengetahui sumber-sumber dana yang mensponsori terjadinya penggusuran paksa.
6. Mengetahui solusi yang ditawarkan pihak-pihak yang melakukan penggusuran paksa terhadap kerugian yang dialami oleh warga terdampak.
7. Mengetahui lamanya warga telah menghuni titik penggusuran paksa tersebut sebelum akhirnya terdampak penggusuran paksa.
8. Mengidentifikasi pelanggaran HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam berbagai kasus penggusuran di Jakarta.

KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan:

1. Penggusuran Paksa

Adalah pemindahan orang atau keluarga dari tanah yang sedang ia tempati, baik secara permanen ataupun sementara, di luar kehendak pribadinya tanpa dilindungi oleh ketentuan hukum yang memadai dan melanggar hak-haknya sebagai manusia. Definisi ini sesuai dengan pengaturan yang terdapat di dalam Pasal 4 Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa. Segala bentuk pemindahan manusia yang tidak memenuhi standar HAM akan dikategorikan sebagai penggusuran paksa.

2. Penggusuran

Adalah tindakan pengosongan lahan warga untuk kepentingan pembangunan, baik yang dilakukan secara paksa ataupun tidak.

Untuk mengukur apakah suatu “penggusuran” dapat dikategorikan sebagai “penggusuran paksa” atau tidak adalah dengan menakar kesesuaian pelaksanaannya dengan standar HAM.

“Penggusuran” yang sesuai dengan standar HAM akan merelokasi (*red.* lihat definisi “relokasi”) warga terlebih dahulu ke tempat tinggal baru yang layak sebelum “penggusuran” dilaksanakan sehingga saat “penggusuran” dilakukan, warga terdampak sudah tidak lagi menduduki lahan tersebut.

Sementara, “penggusuran” yang dapat dikategorikan sebagai “penggusuran paksa” adalah “penggusuran” yang dilaksanakan dengan bertentangan standar HAM, misalnya memindahkan warga terdampak tanpa musyawarah atau solusi yang memadai atau melakukan pengosongan lahan saat warga terdampak masih menduduki area tersebut.

Perlu juga dibedakan terminologi “penggusuran” dengan “penertiban” yang sering ditemukan dalam pernyataan pemerintah daerah dalam penelusuran media. “Penertiban” dalam penelitian ini adalah tindakan pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan daerah dalam rangka penertiban umum yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

3. Penertiban

Salah satu alasan dilaksanakannya penggusuran oleh pemerintah adalah “penertiban”. Dalam konteks wilayah DKI Jakarta, alasan “penertiban” dapat dimaknai sebagai pelanggaran Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang mengatur bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan penertiban terhadap unit atau kegiatan yang dinilai melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Perlu dicatat bahwa makna “penertiban” berdasarkan ketentuan peraturan daerah sangat lentur dan membuka ruang interpretasi yang lebar karena tidak

ada pembatasan yang tegas mengenai bentuk-bentuk tindakan “penertiban” sehingga terminologi “penertiban” dapat dikategorikan sebagai terminologi politik, dibandingkan dengan terminologi teknis dalam konteks penelitian ini. Tindakan “penertiban” pemerintah dapat saja dikategorikan sebagai tindakan penggusuran paksa apabila bertentangan dengan standar HAM.

4. Relokasi

Pasal 2 Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 menyatakan bahwa relokasi perlu dilakukan sebelum dilaksanakannya operasi pengosongan lahan untuk kepentingan pembangunan.

Sehingga dalam penelitian ini yang dimaksud dengan “relokasi” adalah ketika pemindahan warga yang terkena penggusuran tersebut telah dilakukan sebelum pembongkaran dilakukan. Hal ini untuk membedakan banyaknya berita tentang “rencana relokasi” yang ditemukan dalam penelusuran media. Banyak pernyataan dari pelaku penggusuran di media bahwa mereka akan mencarikan relokasi bagi warga tergusur, namun pembongkaran sudah dilakukan. Rencana relokasi seperti itu tidak termasuk ke dalam definisi “relokasi” dalam penelitian ini.

5. Pelaku Pembangunan

Adalah pihak yang melaksanakan penggusuran, baik pemerintah ataupun non-pemerintah. Meskipun pelaku pembangunan adalah pihak non-pemerintah, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan HAM terhadap warga terdampak. Karenanya, untuk menonjolkan tanggung jawab tersebut, dalam beberapa uraian terminologi “pelaku pembangunan” dan “pemerintah” akan disebutkan secara terpisah. Dalam penelitian ini pelaku

pembangunan untuk kasus-kasus penggusuran dapat diidentifikasi dari variabel “sumber dana penggusuran”.

6. Alat Berat

Pengertian alat berat dalam penelitian ini dibatasi pada ekskavator (*backhoe*) dan *bulldozer* yang kerap digunakan untuk mengeksekusi pengosongan lahan bagi warga terdampak penggusuran.

KERANGKA TEORETIS

Penulisan laporan ini berpijak pada perspektif hak asasi manusia, meletakkan hak atas perumahan yang layak, termasuk hak atas perlindungan dari penggusura paksa, sebagai salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh negara kepada setiap warga yang terdapat di wilayah negaranya. Berdasarkan hal tersebut, definisi-definisi yang digunakan dalam pemantauan dan penulisan laporan ini mengacu pada definisi-definisi dalam disiplin hukum hak asasi manusia.

Instrumen HAM yang menjadi pisau analisis penelitian ini adalah Pasal 11 Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* yang menjamin hak setiap orang atas perumahan yang layak, beserta penjelasan resmi Pasal 11 Kovenan EKOSOB, yaitu Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa dan Komentar Umum CESCR Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perumahan yang Layak.

1. Hak atas Perlindungan dari Penggusuran Paksa

Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 menyatakan bahwa penggusuran paksa melanggar serangkaian hak-hak dasar warga terdampak penggusuran, terutama hak atas penghidupan dan perumahan yang layak. Menurut ketentuan tersebut, relokasi terhadap warga terdampak pembangunan patut dijadikan jalan terakhir setelah menempuh berbagai solusi alternatif melalui dialog dan musyawarah.

Ketentuan tersebut juga menyatakan bahwa relokasi bagi warga terdampak pembangunan harus dilakukan sebelum pengosongan lahan dilakukan dan memastikan adanya perlindungan prosedural mulai dari rencana pengosongan sampai dengan pemindahan.

Adapun syarat-syarat perlindungan prosedural bagi warga terdampak pembangunan, antara lain:

- (a) terdapat musyawarah yang tulus bagi warga terdampak.
- (b) pemberitahuan yang layak dan beralasan bagi warga terdampak mengenai jadwal penggusuran.
- (c) transparansi seluruh informasi yang berkaitan dengan proyek pembangunan dan relokasi.
- (d) kehadiran perwakilan pemerintah untuk mengawal prosesnya.
- (e) adanya informasi yang lengkap mengenai pihak-pihak yang melaksanakan relokasi dan warga terdampak.
- (f) relokasi tidak dilaksanakan saat hujan atau malam hari, kecuali disepakati oleh warga terdampak.
- (g) adanya mekanisme dan sarana pemulihan hak berdasarkan hukum.
- (h) tersedianya akses terhadap bantuan hukum bagi warga terdampak yang ingin menuntut haknya melalui lembaga peradilan.

2. Hak atas Perumahan yang Layak

Komentar Umum CESCR Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perumahan yang Layak menjamin standar-standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar warga mendapatkan perumahan yang layak. Adapun prinsip-prinsip hak atas perumahan yang layak meliputi:

- (a) kepastian hukum.
- (b) ketersediaan layanan publik dan infrastruktur .
- (c) keterjangkauan.
- (d) kelayakhunian.
- (e) aksesibilitas.
- (f) lokasi.
- (g) kelaikan budaya.

3. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

Hak yang dimiliki setiap orang untuk memilih pekerjaannya sendiri yang mampu memberikan penghidupan yang baik bagi dirinya dan keluarganya. Hak ini dilindungi berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konteks penelitian ini, adalah hak untuk tidak dihilangkan mata pencahariannya berupa unit usaha.

STRUKTUR LAPORAN

Demi kemudahan membaca dan agar penelitian ini dapat lebih mudah dipahami, laporan ini kami organisasikan ke dalam 5 bab, yaitu:

BAGIAN I PENDAHULUAN. Bab ini mendeskripsikan latar belakang, tujuan, dan metode penulisan, serta kerangka konseptual, kerangka teoretis dan struktur laporan yang akan disajikan.

BAGIAN II METODE PENELITIAN. Bab ini menguraikan tentang metode pengambilan data, interpretasi, dan asumsi terkait dengan hasil penelitian.

BAGIAN III PENGUSURAN DAN HAM. Bab ini menguraikan prosedur pengusuran yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia. Dalam bab ini, prosedur yang dielaborasi mencakup pra-pengusuran, saat pengusuran, dan pasca-pengusuran. Bab ini juga akan menguraikan pola pelanggaran HAM yang lazim dilakukan oleh pelaku pembangunan berdasarkan temuan laporan-laporan LBH Jakarta terdahulu.

BAGIAN IV PENGUSURAN PAKSA JAKARTA. Bab ini mendeskripsikan hasil temuan kami secara umum mengenai jumlah titik pengusuran, jumlah korban pengusuran, sebaran lokasi, tujuan pengusuran, dan jumlah aparat gabungan yang dikerahkan pelaku pembangunan untuk melaksanakan pengusuran terhadap warga.

BAGIAN V PENGUSURAN PAKSA HUNIAN. Bab ini mendeskripsikan hasil temuan kami secara khusus tentang pola-pola pengusuran paksa yang dilakukan oleh pelaku pembangunan terhadap hunian (keluarga). Dalam bab ini, akan diuraikan prosedur pengusuran, metode pengusuran, pelaku pengusuran, tawaran solusi terhadap warga terdampak, dan lama menghuni warga terdampak sebelum digusur.

BAGIAN VI PENGUSURAN PAKSA UNIT USAHA. Bab ini mendeskripsikan hasil temuan kami secara khusus tentang pola-pola pengusuran paksa yang dilakukan oleh pelaku pembangunan terhadap unit usaha. Dalam bab ini, akan diuraikan prosedur pengusuran, metode pengusuran, pelaku pengusuran, tawaran solusi terhadap warga terdampak, dan lama menghuni warga terdampak sebelum digusur.

BAGIAN VII ANALISIS. Bab ini akan mengaitkan hasil temuan kami yang bersifat deskriptif dengan standar HAM dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami akan menguraikan kesesuaian atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan penggusuran berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut.

BAGIAN VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI. Bab ini akan merangkum hasil-hasil temuan dan analisis kami untuk kemudian mengajukan rekomendasi mengenai hal-hal apa yang dapat dilakukan pihak-pihak terkait untuk memperbaiki situasi yang ada.

LAMPIRAN. Lampiran penelitian ini akan mencantumkan tabel titik penggusuran di wilayah DKI Jakarta dari hari ke hari sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

BAGIAN II

METODE PENELITIAN

SUMBER INFORMASI

Sumber informasi yang digunakan untuk menyusun penelitian ini, antara lain (a) media berita daring (*online*), (b) media berita cetak, (c) dan Sistem Informasi Kasus LBH Jakarta, sebuah sistem informasi internal yang mendata seluruh kasus yang ditangani oleh LBH Jakarta dan perkembangannya.

Kata kunci pencarian informasi untuk data yang diperoleh dari sumber media daring, antara lain "*penggusuran 2016*", "*penggusuran Jakarta 2016*", "*gusur Jakarta 2016*", "*gusur bangunan Jakarta 2016*", "*PKL Jakarta 2016*", "*penertiban 2016*", "*penertiban Jakarta 2016*", "*penertiban bangunan Jakarta 2016*", dan "*penertiban PKL Jakarta 2016*".

Adapun daftar media massa lokal dan nasional yang digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, disampaikan berdasarkan urutan alfabet, adalah sebagai berikut:

1. Aktual.
2. BBC Indonesia.
3. Berita Jakarta (kanal berita resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta).
4. Bisnis.com.
5. CNN Indonesia.

6. Detik.
7. Harian Terbit.
8. Kompas.
9. Liputan 6.
10. Merdeka.
11. Metro TV News.
12. Okezone.
13. Pos Kota.
14. Poros Jakarta.
15. Radio Diva (Majalah Otoritas).
16. Republika.
17. Rima News.
18. RMOL.
19. Seputar Indonesia (SINDO).
20. Suara Jakarta.
21. Siaga Indonesia.
22. Tempo.
23. Tribun News.
24. Tribrata (kanal berita resmi Kepolisian Republik Indonesia).
25. Warta Kota.

PISAU ANALISIS DAN PENGUJIAN VALIDITAS

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hak (*right-based approach*) dengan parameter yang secara teoretis digunakan dalam disiplin hak asasi manusia dan secara praktikal digunakan sebagai pedoman oleh komunitas internasional.

Parameter tersebut adalah: (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005; (2) Komentar Umum CESCR Nomor 4 Tahun 1991 tentang Hak Atas Perumahan yang Layak; dan (3) Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa.

Di samping itu, kami juga akan menelusuri peraturan perundang-undangan nasional untuk dikaitkan dengan fakta agar kita dapat mengetahui apakah fakta yang terdapat di lapangan telah sesuai dengan idealita sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan hukum nasional.

Pengujian validitas data yang digunakan dalam riset pemantauan ini menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan membandingkan data yang diperoleh dari orang dan sumber tertulis (termasuk dalam kategori ini pengujian derajat kepercayaan melalui perbandingan keterangan informan dalam SIK LBH Jakarta dan sumber-sumber berita daring atau cetak).

JANGKA WAKTU PENELITIAN

Sumber informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dalam rentang waktu tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

VARIABEL PENELITIAN

Penelitian ini akan menelusuri data-data yang diperoleh dan mengaitkannya dengan standar HAM. Adapun definisi dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. **Jumlah Korban Penggusuran:** menjelaskan tentang jumlah korban yang mengalami penggusuran. Juga, korban-korban dari kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak.

2. **Prosedur Penggusuran:** menjelaskan tentang alur musyawarah yang dilakukan oleh pihak yang melakukan penggusuran paksa, apakah dilakukan secara musyawarah dan sukarela, atau secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
3. **Jumlah Aparat Gabungan Terlibat:** menjelaskan tentang jumlah aparat gabungan yang dikerahkan oleh pelaksana pembangunan untuk melaksanakan penggusuran. Aparat gabungan terdiri dari personil Satpol PP, POLRI, TNI, dan petugas lain yang diberi tugas untuk melaksanakan penggusuran.
4. **Tujuan Penggusuran:** menjelaskan tentang peruntukkan lahan setelah dilakukannya penggusuran oleh pihak yang melakukan penggusuran paksa. (misalnya: waduk, taman, pembangunan gedung, dsb.).
5. **Metode Penggusuran:** menjelaskan tentang cara-cara yang digunakan oleh pihak yang melakukan penggusuran terhadap warga yang menjadi korban penggusuran, misalnya mengerahkan alat berat, aparat POLRI, militer, preman, dan sebagainya.
6. **Sumber Anggaran Penggusuran:** menjelaskan tentang pihak yang membiayai proyek penggusuran, dikategorikan berdasarkan APBN, APBD, BUMN, Swasta, Lembaga Donor, dan lainnya.
7. **Tawaran Solusi terhadap Penggusuran:** menjelaskan tentang solusi yang disediakan oleh pihak yang melakukan penggusuran terhadap warga yang menjadi korban. Tawaran solusi terdiri dari relokasi, ganti rugi, atau tidak ada solusi sama sekali.
8. **Lama Menghuni Korban di Titik Penggusuran:** menjelaskan tentang rentang waktu korban telah mendiami tanah tersebut sebelum dilakukannya penggusuran paksa.

INTERPRETASI DAN ASUMSI

Tidak seluruh sumber informasi menyajikan informasi secara lengkap sesuai dengan apa yang dibutuhkan menurut penelitian ini. Sehingga, terhadap variabel-variabel yang diperoleh dari berbagai sumber informasi, akan diberlakukan interpretasi dan asumsi:

1. **Jumlah Korban Pengusuran dan Jumlah Aparat Gabungan Terlibat.** Apabila tidak disebutkan jumlah pasti terkait dengan suatu variabel pada suatu sumber informasi, maka diberlakukan:
 - a. Terhadap variabel yang jumlahnya tidak diketahui karena disebutkan di dalam sumber informasi, maka diasumsikan jumlah sekurang-kurangnya adalah 10.
 - b. Terhadap variabel yang disebutkan mencapai “belasan”, maka diasumsikan jumlah sekurang-kurangnya adalah 11 karena untuk mencapai angka agar dapat disebutkan sebagai “belasan”, angka 11 adalah angka minimum.
 - c. Terhadap variabel yang disebutkan mencapai “puluhan”, maka diasumsikan jumlah sekurang-kurangnya adalah 20 karena untuk mencapai angka agar dapat disebutkan sebagai “puluhan”, angka 20 adalah angka minimum.
 - d. Terhadap variabel yang disebutkan mencapai “ratusan”, maka diasumsikan jumlah sekurang-kurangnya adalah 100 karena untuk mencapai angka agar dapat disebutkan sebagai “ratusan”, angka 100 adalah angka minimum.
 - e. Terhadap variabel yang disebutkan mencapai “ribuan”, maka diasumsikan jumlah sekurang-kurangnya adalah 1000 karena

untuk mencapai angka agar dapat disebutkan sebagai “ribuan”, angka tersebut adalah angka minimum.

2. **Prosedur Penggusuran.** Pembagian prosedur penggusuran akan dibagi ke dalam 3 kategori berikut:
 - a. **Musyawahah.** Jika penggusuran dilaksanakan dengan proses musyawarah yang seimbang dan partisipatif sesuai dengan standar Komentar Umum CESCRC Nomor 7 Tahun 1997 dan diakui oleh warga berdasarkan testimoni warga terdampak.
 - b. **Sepihak.** Jika penggusuran dilaksanakan tanpa melalui proses musyawarah dan sama sekali tidak melibatkan warga. Penggusuran juga dapat dikatakan sepihak bila jangka waktu pemberitahuan penggusuran bersifat mendadak berdasarkan testimoni dari warga terdampak.
 - c. **Tidak Tahu.** Jika sama sekali tidak ditemukan informasi terkait dengan alur musyawarah dan partisipasi terkait dengan suatu proses penggusuran.

3. **Tawaran Solusi terhadap Penggusuran.** Pembagian tawaran solusi penggusuran akan dibagi ke dalam 3 kategori berikut:
 - a. **Relokasi tempat baru (layak).** Bila warga terdampak seluruhnya direlokasi dan di dalam testimoninya menyatakan bahwa mereka puas dengan solusi yang diberikan dan tidak akan mengajukan upaya hukum apapun terkait dengan solusi tersebut.
 - b. **Relokasi tempat baru (tidak layak).** Bila warga terdampak seluruhnya dipindahkan ke tempat yang baru tetapi di dalam testimoninya menyatakan bahwa mereka tidak puas dengan solusi yang diberikan atau akan mengajukan keberatan melalui upaya hukum terkait dengan solusi tersebut.

- c. **Relokasi sebagian.** Bila hanya sebagian jumlah dari warga terdampak yang dipindahkan ke tempat baru.
 - d. **Ganti rugi materi (sesuai kerugian).** Bila dalam proses penggusuran, warga menerima ganti rugi materi (harta benda yang rusak, kerugian dikarenakan tidak bekerja selama proses penggusuran, kerugian atas lahan yang digunakan sebagai alat produksi, dll) yang sesuai dengan nilai kerugian yang dialami berdasarkan testimoni warga terdampak.
 - e. **Ganti rugi materi (tidak sesuai kerugian).** Bila dalam proses penggusuran, warga menerima ganti rugi materi (harta benda yang rusak, kerugian dikarenakan tidak bekerja selama proses penggusuran, kerugian atas lahan yang digunakan sebagai alat produksi, dll) yang tidak sesuai dengan nilai kerugian yang dialami berdasarkan testimoni warga terdampak.
 - f. **Tanpa solusi.** Bila penggusuran dilaksanakan tanpa solusi apapun dari pelaku pembangunan atau warga memberikan testimoni bahwa penggusuran dilaksanakan tanpa testimoni apapun.
 - g. **Tidak diketahui.** Bila tidak ditemukan informasi sama sekali terkait dengan tawaran solusi dari pelaku pembangunan terhadap warga terdampak ataupun testimoni langsung dari warga terdampak.
4. **Sumber Anggaran Penggusuran.** Diidentifikasi dari penanggungjawab utama pelaksanaan proyek pembangunan atau melalui testimoni yang ditemukan di dalam sumber informasi.
5. **Lama Menghuni Korban di Titik Penggusuran.** Apabila lama menghuni warga korban penggusuran tidak dapat ditentukan secara pasti dalam penelusuran berita, namun terdapat testimoni warga yang menyatakan telah tinggal di lokasi penggusuran, maka diasumsikan lama menghuni sesuai dengan testimoni warga.

Dalam hal adanya 2 testimoni yang berbeda dari berbagai sumber informasi, maka akan dipilih yang menyatakan masa tinggal terlama.

Apabila masa tinggal tidak ditemukan di dalam sumber informasi, maka akan dinyatakan sebagai "tidak diketahui".

BAGIAN III

PENGGUSURAN DAN HAM

PENGGUSURAN PAKSA

Resolusi Komisi HAM PBB Nomor 1993/77 tentang Penggusuran Paksa dan Komisi HAM PBB Nomor 2004/28 tentang Larangan Penggusuran Paksa menyatakan bahwa penggusuran paksa bertentangan dengan ketentuan HAM internasional dan mengandung unsur “*a gross violation of a broad range of human rights, in particular the right to adequate housing*” (pelanggaran berat serangkaian lingkup HAM, khususnya hak atas perumahan yang layak).

Merespon hal tersebut, demi menghindari pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga terdampak pembangunan, Komisi HAM PBB mengamanatkan pembuatan panduan dasar terkait perlindungan dalam proses relokasi bagi warga terdampak pembangunan.

Panduan tersebut kemudian diatur berdasarkan Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa dan *United Nations Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions*. Kedua panduan di atas merupakan pengejawantahan dari ketentuan Pasal 11 ayat (1) Kovenan EKOSOB yang melindungi hak warga atas penghidupan dan perumahan yang layak.

Prinsip utama dari panduan di atas adalah agar warga yang terdampak pembangunan tidak mengalami penurunan kesejahteraan dari lokasi tempat tinggal sebelumnya dibandingkan dengan tempat tinggal yang baru.

Lebih lanjut, panduan PBB membagi perlindungan prosedural bagi warga terdampak pembangunan ke dalam 3 tahap, yaitu pra-penggusuran, saat penggusuran, dan pasca-penggusuran.

Setiap tahap perlindungan yang diatur berdasarkan panduan PBB merupakan tanggung jawab setiap pelaksana pembangunan untuk melaksanakannya dan pemerintah wajib menjamin bahwa setiap pembangunan, baik yang dilakukan oleh aktor pemerintah, ataupun aktor non-pemerintah, mematuhi standar tersebut.

PRA-PENGGUSURAN

Partisipasi dan musyawarah adalah kunci utama di dalam proses relokasi. Sebelum relokasi dilangsungkan, pemerintah dan pihak-pihak yang merencanakan pembangunan harus telah terlebih dahulu menjelajahi segala kemungkinan lain. Penggusuran warga wajib dipertimbangkan sebagai poin paling akhir di dalam melaksanakan proyek pembangunan. Adapun langkah-langkah untuk mewujudkan hal tersebut menurut panduan PBB antara lain:

1. Pelaku pembangunan wajib melakukan musyawarah dan melibatkan seluruh warga terdampak—termasuk kelompok rentan seperti lanjut usia, perempuan, anak, dan difabel—sejak tahap perencanaan untuk menjelajahi pilihan alternatif selain dari penggusuran dan relokasi. Penggusuran dan relokasi wajib menjadi pilihan terakhir apabila benar-benar tidak ditemukan alternatif lain.

2. Dalam hal tidak ada jalan lain, pelaku pembangunan juga wajib melakukan segala upaya yang diperlukan agar warga terdampak tidak mengalami penurunan kesejahteraan setelah penggusuran dan relokasi.
3. Pelaku pembangunan wajib memberikan informasi yang lengkap dan transparan mengenai fungsi dan kegunaan dari lahan warga terdampak terkait dengan pembangunan yang dilaksanakan.
4. Pelaku pembangunan wajib memberikan pemberitahuan yang layak kepada calon warga terdampak mengenai rencana penggusuran. Pemberitahuan wajib diinformasikan secara tertulis dan menguraikan alasan-alasan yang lengkap mengenai rencana pembangunan.
5. Pelaku pembangunan wajib memberikan batas waktu yang cukup bagi warga terdampak untuk mengamankan segala harta bendanya. Warga terdampak pembangunan juga wajib diberikan kesempatan untuk menilai kerugian immateriil yang dialami oleh mereka agar diganti dengan kompensasi yang layak.
6. Keputusan terkait dengan pembangunan dan relokasi harus dapat diuji melalui berbagai upaya hukum (misalnya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara) dan warga terdampak berhak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma apabila membutuhkan.
7. Bila telah diputuskan bahwa warga terdampak akan digusur, maka relokasi wajib dilaksanakan sebelum eksekusi penggusuran.
8. Tempat relokasi harus dijamin telah sesuai dengan standar HAM dan menyediakan sarana prasarana yang memadai, seperti air, listrik, kebersihan, sekolah, rumah sakit, dan akses jalan dan transportasi.

SAAT PENGGUSURAN

Apabila penggusuran tidak terelakkan dan telah diputuskan bersama bahwa ia harus dilaksanakan, maka pelaku pembangunan dan pemerintah wajib menjamin bahwa pelaksanaannya mengikuti serangkaian panduan berikut:

1. Perwakilan pemerintah wajib hadir untuk memantau pelaksanaan penggusuran agar dilaksanakan sesuai dengan standar perlindungan yang berlaku.
2. Penggusuran tidak dapat dilaksanakan dengan cara-cara yang melanggar martabat maupun hak asasi warga terdampak, terutama hak atas penghidupan yang layak dan hak atas rasa aman.
3. Data mengenai pelaku pembangunan dan warga terdampak harus didokumentasikan dengan baik dan dapat diakses secara lengkap dan transparan. Hal ini agar warga terdampak dapat menuntut perlindungan dan pertanggungjawaban kepada pihak yang bertanggungjawab atas penggusuran tersebut.
4. Pengerahan kekuatan aparat dalam penggusuran harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dilandaskan pada prinsip proporsionalitas.
5. Penggusuran tidak dapat dilaksanakan saat kondisi cuaca buruk, malam hari, hari raya tradisional atau keagamaan, hari menjelang pemilihan umum, ataupun menjelang ujian sekolah.
6. Negara wajib menjamin agar tidak terjadi kekerasan selama proses penggusuran berlangsung, terutama terhadap kelompok perempuan dan anak.

7. Seluruh harta benda yang tertinggal oleh warga terdampak wajib dilindungi dari tindakan penghancuran dan pengambilalihan sewenang-wenang.
8. Pelaku pembangunan tidak boleh memaksa atau mengintimidasi warga untuk menghancurkan tempat tinggalnya sendiri. Jikapun langkah tersebut perlu diambil, pelaku pembangunan wajib mendapatkan persetujuan penuh dari warga terdampak.

PASCA-PENGGUSURAN

Setelah penggusuran dilaksanakan, berbagai tindakan lanjutan wajib segera diambil oleh pemerintah guna mencegah terjadinya pelanggaran HAM lebih lanjut bagi warga terdampak. Sesuai dengan panduan, tindakan-tindakan tersebut antara lain:

1. Pelaku pembangunan dan pemerintah wajib menjamin ketersediaan: (a) makanan layak, (b) air minum dan sanitasi, (c) pakaian layak, (d) fasilitas kesehatan, (e) sumber mata pencaharian, (f) sekolah dan fasilitas ramah anak, dan (g) kebutuhan umum yang identik dengan keperluan warga terdampak secara kolektif.
2. Pelaku pembangunan dan pemerintah wajib menjamin perlindungan khusus bagi warga terdampak yang termasuk ke dalam kelompok rentan, yaitu lanjut usia, difabel, perempuan, dan anak selama proses relokasi berlangsung.
3. Tempat relokasi wajib memenuhi seluruh kriteria tempat tinggal yang layak sesuai dengan standar yang diatur berdasarkan Komentar Umum CESCR Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perumahan yang Layak. Kriteria tersebut antara lain:

- a. Adanya kepastian hukum mengenai status kepemilikan, yaitu warga diberikan dokumen hukum ataupun syarat lain yang mengukuhkan kedudukannya di suatu tempat tinggal agar tidak dapat diklaim oleh pihak lain.
 - b. Terdapat sarana prasarana yang memadai, misalnya sanitasi, fasilitas listrik, air bersih, dan sebagainya.
 - c. Tempat tinggal wajib menjamin keterjangkauan harga.
 - d. Kondisi tempat tinggal patut, yaitu dapat melindungi penghuni dari berbagai cuaca buruk dan wabah penyakit.
 - e. Tempat tinggal aksesibel bagi kelompok rentan, yaitu lanjut usia, difabel, perempuan, dan anak.
 - f. Tempat tinggal aksesibel terhadap hak-hak dasar, yaitu lapangan pekerjaan, layanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, transportasi publik, dan sebagainya.
 - g. Tempat tinggal memenuhi kelayakan budaya, yaitu memerhatikan adat istiadat, ritual, atau keyakinan yang dipeluk oleh penghuni. Hal ini termasuk adanya cukup ruang untuk mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan keyakinan penghuninya.
4. Kompensasi atas harta benda yang dimiliki harus diberikan kepada warga terdampak. Nilai kompensasi harus sesuai dengan nilai kerugian, baik materiil ataupun immateriil, dan kemungkinan biaya (*opportunity cost*) yang dialami oleh warga terdampak.
 5. Pelaku pembangunan dan pemerintah wajib menjamin hak warga atas bantuan hukum dan hak untuk mengajukan tuntutan hukum dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai nilai kerugian.

POLA PELANGGARAN HAM PENGGUSURAN JAKARTA

Berdasarkan laporan *Atas Nama Pembangunan: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2015* (LBH Jakarta, 2016), terdapat beberapa pola pelanggaran HAM yang lazim terjadi pada kasus-kasus penggusuran di wilayah DKI Jakarta. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut antara lain:

1. **Ketiadaan musyawarah mengenai rencana pembangunan.** Penggusuran seringkali dijadikan satu-satunya pendekatan oleh pelaku pembangunan dan pemerintah tanpa memberikan alternatif lain bagi warga terdampak. Tahun 2015, 84% kasus penggusuran tidak melibatkan warga untuk bermusyawarah (LBH Jakarta, 2016).
2. **Pelibatan aparat yang tidak berwenang sebagai pelaksana penggusuran.** Praktik penggusuran paksa di DKI Jakarta kerap melibatkan aparat tidak berwenang, yaitu:
 - a. **Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).** POLRI tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan penertiban terhadap warga terdampak pembangunan sebelum selesainya sengketa tanah antara pelaku pembangunan dan warga terdampak berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini sejalan dengan fungsi penegakan hukum POLRI berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan laporan tahun lalu (LBH Jakarta, 2016), 59% kasus penggusuran di Jakarta melibatkan aparat POLRI.
 - b. **Aparat Tentara Nasional Republik Indonesia.** Meskipun Pasal 7 ayat (2) butir b angka 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa TNI memiliki tugas pokok operasi militer selain perang untuk membantu

tugas pemerintahan daerah, lingkup tugasnya hanya sebatas membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infra struktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal—bukan membantu pelaksanaan penggusuran paksa.

Berdasarkan laporan tahun lalu (LBH Jakarta, 2016), 57% kasus penggusuran di Jakarta melibatkan aparat TNI.

Pelibatan aparat yang tidak berwenang di dalam kasus penggusuran paksa juga seringkali memicu terjadinya intimidasi dan kekerasan terhadap warga terdampak.

3. **Terlanggarnya hak warga terdampak terkait dengan kepastian hukum status tanah mereka.** Pasal 1963 dan 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa warga yang telah menghuni suatu tanah dengan itikad baik dalam jangka waktu lebih dari 20 tahun secara berturut-turut, tanpa klaim dari pihak manapun, dapat mendaftarkan tanah mereka untuk memperoleh status kepemilikan. Apabila lebih dari 30 tahun, hak tersebut menjadi bersifat mutlak.

Terlebih, sebagian kampung di Jakarta adalah kampung yang telah ada selama puluhan atau bahkan ratusan tahun lamanya dan telah menjadi bagian dari budaya Jakarta (Jellinek, 1991). Pelapor Khusus PBB telah merekomendasikan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi kampung-kampung bersejarah di Jakarta (Rolnik, 2013).

Solusi rumah susun yang umumnya ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi korban penggusuran paksa juga tidak dapat mengakomodir jaminan hak atas kepastian hukum karena warga terdampak hanya diberikan kesempatan menempati dengan status sewa dengan jangka waktu sepihak yang ditetapkan oleh pemerintah.


4. **Tidak terpenuhinya standar hak atas perumahan yang layak bagi warga terdampak yang dipindahkan ke rumah susun.** Laporan *Mereka yang Terasing: Laporan Pemenuhan Hak atas Perumahan yang Layak bagi Korban Penggusuran Paksa Jakarta yang Menghuni Rumah Susun* (LBH Jakarta, 2016) menemukan serangkaian pelanggaran standar HAM dari rumah susun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain ketiadaan keamanan bermukim karena status sewa, rumah susun menghambat akses warga terhadap pekerjaan, tidak ramah bagi kelompok lanjut usia dan difabel, dan peningkatan pengeluaran warga akibat biaya sewa dan transportasi publik yang semakin berjarak.
5. **Ketiadaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum.** Pada tahun 2016, 77,8% warga terdampak pembangunan menyatakan pelaku pembangunan dan pemerintah tidak menjamin hak mereka atas akses untuk mendapatkan bantuan hukum (LBH Jakarta, 2016).
6. **Ketiadaan ganti rugi bagi warga terdampak.** Penelitian LBH Jakarta menemukan bahwa 72% warga terdampak pembangunan pada tahun 2015 sama sekali tidak menerima kompensasi apapun dari pelaku pembangunan dan pemerintah.
7. **Kerusakan atau kehilangan harta benda milik warga terdampak.** Kerusakan diakibatkan pemberitahuan yang mendadak sehingga warga tidak sempat menyelamatkan harta bendanya dan pendekatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pembangunan dan pemerintah.

BAGIAN IV

PENGGUSURAN PAKSA JAKARTA


JUMLAH TITIK PENGGUSURAN DAN KORBAN

Pada tahun 2016 telah terjadi 193 kasus penggusuran paksa di berbagai titik di Jakarta. Lokasi tersebut terbagi ke dalam 90 titik lokasi yang melibatkan penggusuran terhadap hunian (keluarga), 97 titik lokasi melibatkan unit usaha, dan 6 titik lokasi melibatkan kawasan gabungan rumah dan unit usaha.




Grafik 1 Jumlah Titik Penggusuran

Berdasarkan seluruh titik penggusuran di atas, total terdapat 5.726 keluarga dan 5.379 unit usaha menjadi korban penggusuran paksa di DKI Jakarta sepanjang tahun 2016.



Grafik 2 Jumlah Korban Penggusuran

Meskipun jumlah titik penggusuran bertambah, jumlah korban penggusuran pada tahun 2016 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu dari 8.145 keluarga dan 6.283 unit usaha pada tahun 2015 menjadi 5.726 keluarga dan 5.379 unit usaha pada tahun 2016.




Grafik 3 Tren Korban Penggusuran

Jumlah korban penggusuran yang terjadi sebelum tahun 2015 tidak terekam oleh LBH Jakarta karena penelitian ini baru dimulai pada tahun 2015. Namun, berbagai laporan Lembaga Swadaya Warga menyatakan bahwa selama periode tahun 2007-2012 telah terjadi penggusuran paksa terhadap 3.200 keluarga di Jakarta.

LOKASI PENGGUSURAN

Penggusuran terjadi di seluruh wilayah kota administratif di DKI Jakarta, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan.




Gambar 1 Sebaran Lokasi Penggusuran di Jakarta

Penelitian ini menemukan 35 titik penggusuran terjadi di wilayah Jakarta Utara, 23 titik penggusuran terjadi di wilayah Jakarta Timur, 41 titik penggusuran terjadi di wilayah Jakarta Barat, 55 titik penggusuran terjadi di Jakarta Pusat, dan 39 titik penggusuran terjadi di wilayah Jakarta Selatan.

TUJUAN PENGUSURAN

Secara garis besar, merujuk pada temuan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkategorikan tujuan pengusuran ke dalam kategori proyek normalisasi, revitalisasi kawasan, taman kota, penertiban, proyek MRT, pelebaran jalan, atau jalur hijau. Pembagian kategori tersebut diutamakan karena berkaitan erat dengan proyek-proyek utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Di samping itu, penelitian ini juga menemukan adanya pengusuran yang dilaksanakan untuk kepentingan lain, misalnya pembongkaran rumah dinas, proyek swasta, penertiban kegiatan prostitusi, dan kegiatan lain yang pada umumnya diinisiasi oleh pihak selain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengusuran yang termasuk ke dalam kategori tersebut akan dikategorikan sebagai pengusuran dengan tujuan “lainnya”.



Grafik 4 Tujuan Pengusuran

Sesuai urutan, penelitian ini menemukan bahwa angka tertinggi dilaksanakannya pengusuran adalah dalam rangka penertiban (142),

normalisasi (40), proyek lain-lain (20), pembuatan taman kota (3), pelebaran jalan (2), dan proyek swasta (1).

JUMLAH APARAT TERLIBAT PENGGUSURAN


Penelitian ini menemukan sejumlah 27.032 aparat gabungan dikerahkan oleh para pihak pelaksana pembangunan untuk melakukan penggusuran paksa terhadap warga sepanjang tahun 2016. Jumlah ini menunjukkan untuk setiap 1 orang yang mengalami penggusuran, pelaksana pembangunan mengerahkan 2,5 orang aparat.

BAGIAN V

PENGGUSURAN PAKSA HUNIAN

PROSEDUR PENGGUSURAN HUNIAN

Musyawarah dan partisipasi warga terdampak merupakan unsur paling krusial dari pelaksanaan relokasi warga untuk kepentingan pembangunan berdasarkan standar HAM. Musyawarah dan partisipasi warga harus dibedakan dari sekadar sosialisasi yang dapat dimaknai bahwa arus pertukaran informasi terkait pembangunan hanya berlangsung sepihak oleh pelaku pembangunan tanpa membuka pintu untuk menerima pendapat dari warga.




Grafik 5 Prosedur Penggusuran Hunian

Dari 90 kasus penggusuran hunian dan 6 kasus gabungan yang melibatkan hunian, merujuk pada testimoni warga terdampak pembangunan, penelitian menemukan bahwa 71% penggusuran hunian dilaksanakan secara sepihak oleh pelaku pembangunan dan hanya 5% penggusuran yang melibatkan musyawarah dengan warga terdampak. Adapun 24% penggusuran tidak diketahui apakah dilaksanakan melalui musyawarah atau secara sepihak.

METODE PENGGUSURAN HUNIAN

Di lapangan, penggusuran hunian warga kerap dilakukan dengan pengerahan aparat gabungan (Satpol PP, POLRI, dan TNI) dan juga intimidasi menggunakan alat berat. Berbagai tindakan tersebut dapat terjadi dalam satu waktu yang sama untuk setiap kasus penggusuran.



Grafik 6 Metode Penggusuran Hunian


Dari 90 kasus penggusuran hunian dan 6 kasus gabungan yang melibatkan hunian, merujuk pada testimoni warga terdampak pembangunan, penelitian menemukan bahwa 53 kasus penggusuran melibatkan aparat TNI, 59 kasus penggusuran melibatkan aparat POLRI, 85 kasus penggusuran melibatkan Satpol PP, 44 penggusuran menggunakan intimidasi alat berat, dan 37 kasus

penggusuran melibatkan petugas lainnya (petugas dinas kebersihan, petugas dinas perhubungan, dan sebagainya).

Intimidasi dan pelibatan aparat tidak berwenang di dalam penggusuran bertentangan dengan standar HAM yang mewajibkan warga terdampak untuk direlokasi terlebih dahulu sebelum penggusuran dilaksanakan. Dengan melibatkan aparat tidak berwenang, negara juga melanggar hak warga atas rasa aman dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum terkait dengan penyelesaian sengketa tanah mereka dengan pelaku pembangunan.

SUMBER ANGGARAN UTAMA PENGGUSURAN HUNIAN

Penelitian ini mengidentifikasi sumber anggaran utama dilaksanakannya penggusuran terhadap hunian warga melalui pihak utama yang bertanggung jawab saat dilaksanakannya penggusuran.



Grafik 7 Sumber Anggaran Utama Penggusuran Hunian

Mayoritas penggusuran hunian warga yang terjadi di wilayah DKI Jakarta dilaksanakan dengan menggunakan APBD DKI Jakarta (86 kasus). Adapun

penggusuran hunian warga lainnya dilaksanakan dengan menggunakan anggaran BUMN (7 kasus), APBN (2 kasus), dan swasta (1 kasus).


KELAYAKAN SOLUSI BAGI WARGA TERDAMPAK

Merujuk pada standar HAM, setiap warga terdampak pembangunan berhak untuk mendapatkan solusi dalam bentuk hunian pengganti dan juga ganti rugi materil dan immateril atas peristiwa penggusuran yang dialami. Penelitian ini membagi kategori solusi yang diberikan ke dalam relokasi dan ganti rugi dengan mempertimbangkan kemungkinan bahwa di dalam suatu kasus penggusuran, warga dapat memperoleh lebih dari 1 solusi.

Solusi relokasi dalam penelitian ini dikategorikan ke dalam 3 kategori turunan, yaitu relokasi ke hunian yang layak, relokasi ke hunian yang tidak layak, atau relokasi sebagian.

Solusi ganti rugi juga akan dikategorikan ke dalam 2 kategori turunan, yaitu ganti rugi layak dan tidak layak.

Warga yang tidak mendapatkan solusi apapun akan didokumentasikan apa adanya. Sama halnya bila di dalam sumber informasi tidak ditemukan petunjuk mengenai solusi, maka akan diuraikan sebagai “tidak tahu”.




Grafik 8 Kelayakan Solusi bagi Korban Penggusuran Hunian

Dari 90 kasus penggusuran hunian dan 6 kasus gabungan yang melibatkan hunian, 36 kasus penggusuran hunian sama sekali tidak memberikan tawaran solusi apapun kepada warga terdampak. Sementara, hanya 2 kasus yang warga terdampak mendapatkan relokasi yang layak. 9 kasus hanya merelokasi sebagian warga terdampak, 6 kasus merelokasi seluruh warga terdampak dengan solusi yang dinilai tidak layak, dan 1 kasus memberikan ganti rugi materi yang dinilai tidak sesuai dengan nilai kerugian.

Sebanyak 42 kasus tidak dapat diidentifikasi melalui sumber informasi apakah warga terdampak memperoleh solusi atau tidak.

LAMA MENGHUNI SEBELUM MENJADI KORBAN PENGGUSURAN

Warga yang telah menghuni suatu wilayah dengan itikad baik selama lebih dari 20 tahun memiliki peluang untuk mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh hak atas tanah. Namun, tugas untuk memberikan perlindungan hukum bagi kawasan kampung kota yang rentan terdampak pembangunan kerap diabaikan oleh pemerintah.



Grafik 9 Lama Menghuni Hunian Sebelum Digusur

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian ini, setidaknya terdapat 14 wilayah warga terdampak pembangunan yang sesungguhnya memiliki peluang untuk memformalkan hak atas tanahnya.

Meski demikian, 3 kasus yang warganya telah menghuni di bawah 10 tahun ataupun 79 kasus yang tidak dapat diidentifikasi masa menghuninya tetap wajib memperoleh perlindungan dari penggusuran paksa oleh pemerintah.


BAGIAN VI

PENGGUSURAN PAKSA UNIT USAHA

PROSEDUR PENGGUSURAN UNIT USAHA

Di Jakarta, unit usaha kecil menengah (misalnya warung, kios, dsb.) erat kaitannya dengan penghidupan warga. Tidak jarang unit usaha juga difungsikan sebagai hunian oleh pemiliknya karena sulitnya mengakses hunian terjangkau di ibukota.

Penggusuran unit usaha tanpa proses musyawarah dan partisipasi dapat menghilangkan penghidupan, tidak hanya pemilik dari unit usaha tersebut, tetapi juga bagi keluarganya yang menggantungkan pemenuhan kehidupan sehari-hari dari keberlangsungan unit usaha tersebut. Karenanya, meski tidak diatur berdasarkan ketentuan khusus, penggusuran terhadap unit usaha di dalam penelitian ini akan menggunakan standar HAM terkait dengan perlindungan dari penggusuran paksa.




Grafik 10 Prosedur Penggusuran Unit Usaha

Dari 97 kasus penggusuran terhadap unit usaha dan 6 kasus gabungan yang melibatkan unit usaha, 84% kasus penggusuran dilaksanakan secara sepihak. Sementara hanya 4% kasus penggusuran yang didasarkan pada musyawarah. 12% kasus tidak diketahui prosedur pelaksanaannya.

METODE PENGGUSURAN UNIT USAHA

Pelibatan aparat tidak berwenang dan juga intimidasi juga marak terjadi terhadap para pemilik unit usaha kecil menengah. Sama dengan penggusuran terhadap hunian, penggusuran unit usaha melibatkan aparat TNI, POLRI, Satpol PP, dan bahkan intimidasi menggunakan alat berat. Berbagai tindakan tersebut dapat terjadi dalam satu waktu yang sama untuk setiap kasus penggusuran.




Grafik 11 Metode Penggusuran Unit Usaha

Pelibatan aparat tidak berwenang masih terjadi di dalam kasus-kasus penggusuran unit usaha, yaitu 22 kasus melibatkan aparat POLRI dan 20 kasus melibatkan aparat TNI. Intimidasi menggunakan alat berat juga ditemukan di dalam 6 kasus penggusuran. Pemerintah cenderung melibatkan aparat Satpol PP sebagai pelaksana utama penggusuran unit usaha, yaitu sebanyak 89 kasus. 19 kasus melibatkan petugas dari berbagai instansi lain.

SUMBER ANGGARAN UTAMA PENGGUSURAN UNIT USAHA

Penelitian ini mengidentifikasi sumber anggaran utama dilaksanakannya penggusuran terhadap unit usaha melalui pihak utama yang bertanggung jawab saat dilaksanakannya penggusuran.




Grafik 12 Sumber Anggaran Utama Penggusuran Unit Usaha

Dari 97 kasus penggusuran terhadap unit usaha dan 6 kasus gabungan yang melibatkan unit usaha, pelaku utama penggusuran terhadap unit usaha kecil menengah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sumber anggaran APBD, yaitu sebanyak 102 kasus. Sementara, pihak swasta melaksanakan penggusuran dalam 1 kasus.

KELAYAKAN SOLUSI BAGI WARGA TERDAMPAK

Sesuai standar HAM, pelaku pembangunan dan pemerintah wajib menjamin adanya relokasi dan kompensasi yang layak bagi unit usaha terdampak pembangunan. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan bagi pemilik unit usaha agar tidak mengalami penurunan kesejahteraan akibat terjadinya penggusuran.



Grafik 13 Kelayakan Solusi bagi Korban Pengusuran Unit Usaha

Dari 97 kasus pengusuran terhadap unit usaha dan 6 kasus gabungan yang melibatkan unit usaha, mayoritas kasus pengusuran unit usaha (75 kasus) sama sekali tidak memberikan solusi apapun bagi warga terdampak.

Di antara 5 kasus yang melakukan relokasi terhadap warga terdampak, hanya 2 kasus yang relokasinya dinilai layak oleh warga terdampak dan 3 kasus lain hanya merelokasi unit usaha sebagian ke tempat yang baru.

Sebanyak 23 kasus tidak dapat diidentifikasi kelayakan solusinya karena tidak dideskripsikan secara lengkap di dalam sumber informasi.

BAGIAN VII

ANALISIS

KOTA ADMINISTRATIF DENGAN PENGGUSURAN TERBANYAK

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh penelitian ini, kami membagi sebaran wilayah penggusuran per kota administratif berdasarkan jumlah titik, jumlah hunian, dan jumlah unit usaha dan mendapatkan hasil sebagai berikut.

No.	Wilayah Administratif	Titik	Hunian	Unit Usaha
1.	Jakarta Utara	35	2584	403
2.	Jakarta Timur	23	609	498
3.	Jakarta Pusat	55	526	1243
4.	Jakarta Barat	41	1031	478
5.	Jakarta Selatan	39	976	2757

Tabel 1. Sebaran Data Penggusuran per Kota Administratif

Jumlah titik penggusuran terbanyak terjadi di Jakarta Pusat, sebanyak 55 titik penggusuran sepanjang tahun 2016. Jumlah korban penggusuran hunian terbanyak terdapat di wilayah Jakarta Utara yang mencapai 2584 korban. Sementara, jumlah korban penggusuran unit usaha terbanyak terdapat di wilayah Jakarta Selatan dengan jumlah korban mencapai 2757 korban.

PENGGUSURAN DILAKSANAKAN SEPIHAK

Standar HAM mewajibkan adanya musyawarah dan partisipasi warga terdampak sebagai syarat mutlak pelaksanaan pembangunan.

No.	Penggusuran	Musyawaharah	Sepihak	Tidak Tahu
1.	Hunian	5 (5%)	68 (71%)	23 (24%)
2.	Unit Usaha	4 (4%)	87 (84%)	12 (12%)

Tabel 2. Sebaran Data Prosedur Penggusuran

Namun, berdasarkan penelusuran 90 titik penggusuran hunian, 97 titik penggusuran unit usaha, dan 6 titik penggusuran gabungan, ditemukan bahwa 71% penggusuran hunian dan 84% penggusuran unit usaha sama sekali tidak melibatkan musyawarah dan partisipasi dengan warga terdampak.

Angka ini tidak jauh berbeda dari laporan LBH Jakarta tahun lalu yang menunjukkan bahwa 84% penggusuran hunian dan unit usaha sepanjang tahun 2015 dilaksanakan secara sepihak.

PEMBERITAHUAN TIDAK LAYAK

Standar HAM mewajibkan pelaku pembangunan dan pemerintah bahwa penggusuran harus dilaksanakan dengan pemberitahuan tertulis yang mencantumkan jangka waktu yang layak. Jangka waktu tersebut dimaksudkan agar warga terdampak memiliki kesempatan untuk direlokasi, melindungi diri, dan menyelamatkan harta bendanya dari kerusakan atau kehilangan akibat penggusuran.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa berbagai penggusuran terjadi tanpa pemberitahuan dan jangka waktu yang layak, misalnya:

1. Penggusuran paksa unit usaha di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, tanggal 6 Januari 2016. Warga terdampak digusur secara mendadak dalam rangka razia tanpa diberikan kesempatan untuk menyelamatkan harta bendanya.
2. Penggusuran paksa hunian Komplek Zeni Mampang, Jakarta Selatan, tanggal 17 Januari 2016. Penggusuran dilakukan dengan melibatkan perlengkapan militer dalam kondisi warga belum memindahkan harta bendanya.
3. Penggusuran paksa Pasar Ikan, Jakarta Utara, tanggal 11 April 2016. Pemberitahuan hanya diberikan 11 hari sebelumnya dan pada saat penggusuran berlangsung banyak warga belum memperoleh kunci rumah susun.
4. Penggusuran paksa hunian kolong tol Warakas, Tanjung Priok, 11-12 Agustus 2016. Warga digusur mendadak tanpa direlokasi terlebih dahulu dan kemudian malah dipulangkan ke kampung halamannya secara mandiri.
5. Penggusuran paksa unit usaha di Jl. Ancol Barat VII, Pademangan, Jakarta Utara, tanggal 17 Oktober 2016. Penggusuran dilakukan tanpa pemberitahuan dalam bentuk apapun.

Pola yang telah dicontohkan di atas berulang dalam berbagai kasus penggusuran yang terjadi di Jakarta sepanjang tahun 2016. Akibat ketiadaan pemberitahuan yang layak dan relokasi terlebih dahulu, warga terdampak mengalami kerusakan dan kehilangan harta benda.

SOLUSI TIDAK MEMADAI

Penelitian menemukan bahwa sebagian besar kasus penggusuran yang terjadi di wilayah Jakarta sepanjang tahun 2016 tidak memberikan solusi yang

memadai bagi warga terdampak, bahkan tidak jarang warga terdampak dibiarkan berada dalam kondisi tanpa solusi sama sekali.

No.	Penggusuran	Relokasi			Ganti Rugi Materi		Tanpa Solusi	Tidak Tahu
		Layak	Tak Layak	Sebagian	Layak	Tak Layak		
1.	Hunian	2	6	9	0	1	36	42
2.	Unit Usaha	2	0	3	0	0	75	23

Tabel 3. Sebaran Solusi Penggusuran

Dari 90 kasus penggusuran hunian, 97 kasus penggusuran unit usaha, dan 6 kasus penggusuran kawasan gabungan, mayoritas kasus penggusuran sama sekali tidak memberikan solusi apapun bagi warga terdampak, yaitu 36 kasus untuk penggusuran hunian dan 75 kasus untuk penggusuran unit usaha.

Sementara, hanya 2 kasus penggusuran hunian dan 2 kasus penggusuran unit usaha yang memberikan solusi relokasi yang dinilai layak oleh warga terdampak.

PENGERAHAN KEKUATAN APARAT SECARA BERLEBIHAN

Penggusuran Jakarta sepanjang tahun 2016 masih diwarnai dengan intimidasi alat berat dan kehadiran aparat dalam jumlah masif. Hal ini bertentangan dengan standar HAM yang melarang adanya ancaman, maupun kekerasan, dan mewajibkan pengerahan aparat harus bersifat proporsional.

Penggunaan intimidasi dan pengerahan dalam jumlah tidak proporsional berujung pada tidak terpenuhinya syarat musyawarah dan partisipasi warga terdampak terkait dengan pembangunan.

Penelitian ini menemukan sejumlah 27.032 aparat gabungan dikerahkan oleh para pihak pelaksana pembangunan untuk melakukan penggusuran paksa

terhadap warga sepanjang tahun 2016. Jumlah ini menunjukkan untuk setiap 1 orang yang mengalami penggusuran, pelaksana pembangunan mengerahkan 2,5 orang aparat.

Dalam banyak kasus, pengerahan aparat secara berlebihan juga dilakukan dengan pelibatan aparat yang tidak berwenang untuk melaksanakan penggusuran seperti TNI dan POLRI.

Misalnya, pada kasus penggusuran Kalijodo, 29 Februari 2016, terhadap 282 keluarga yang menghuni wilayah tersebut, dikerahkan 5.833 aparat gabungan TNI, POLRI, dan Satpol PP. Pada kasus penggusuran Pasar Ikan, 11 April 2016, pemerintah mengerahkan 4.218 aparat gabungan TNI, POLRI, dan Satpol PP hanya untuk menggusur 500 keluarga.

Penelitian juga menemukan adanya penggunaan kelengkapan militer, seperti senjata dan truk dan mobil tentara pada kasus penggusuran Zeni Mampang, 17 Januari 2016. Pada kasus tersebut TNI mengerahkan 1.600 aparat hanya untuk menggusur 117 keluarga.

MENGGUSUR DENGAN PENDEKATAN KEKERASAN

Penelitian ini menemukan pendekatan kekerasan untuk menggusur warga terdampak pembangunan. Beberapa peristiwa yang terekam di dalam sumber informasi, antara lain:

1. Penggusuran paksa unit usaha di Kawasan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, 11 Januari 2016. Petugas Satpol PP dan pedagang sempat terlibat aksi saling dorong. Petugas juga sempat menendang dan menghancurkan boks dagangan milik pedagang hingga tumpah ke jalan raya dan membuat kendaraan yang melintas di jalan depan stasiun terhenti.

2. Penggusuran paksa hunian warga di Jl. Kampung Melayu Kecil, Bukit Duri, Jakarta Selatan, 12 Januari 2016. Aparat POLRI dan Satpol PP melakukan pengeroyokan terhadap kuasa hukum warga yang menegaskan bahwa penggusuran tidak bisa dilakukan karena warga sedang menempuh upaya hukum di pengadilan.
3. Penggusuran paksa hunian warga di Kali Apuran, Cengkareng, Jakarta Barat, 23 Februari 2016. Aparat gabungan TNI, POLRI, dan Satpol PP sempat terlibat adu mulu dan bentrokan dengan warga. Kemudian, aparat POLRI menembakkan gas air mata untuk membubarkan warga. Beberapa orang warga mengalami luka-luka.
4. Penggusuran paksa unit usaha di Jl. Tirtayasa II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 24 Februari 2016. Kericuhan terjadi antara warga dan aparat Satpol PP. Satpol PP kemudian mengangkut paksa warung milik warga untuk dibawa ke gudang Satpol PP dan dihancurkan.
5. Penggusuran paksa unit usaha di Stasiun Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, 14 Maret 2016. Serangan dengan kalimat kasar terjadi antara petugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Kementerian Dalam Negeri RI, yang membela pedagang, dengan aparat Satpol PP.
6. Penggusuran paksa hunian warga di Jl. Bungur Besar, Komplek PJKA, Senen, 14 April 2016. Warga memprotes tindakan petugas PT. KAI yang menggusur secara sepihak, padahal sengketa tanah masih berlangsung di pengadilan. Akibat protes tersebut, terjadi adu mulu dan tarik-menarik paksa harta benda milik warga oleh aparat Satpol PP.
7. Penggusuran paksa unit usaha di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, 16 Mei 2016. Terjadi kericuhan antara warga dengan aparat Satpol PP karena warga ingin mempertahankan lapak dagangan mereka.
8. Penggusuran paksa unit usaha di Kawasan Pusat Perniagaan Pasar Tanah Abang, 2 Juni 2016. Terjadi baku hantam antara warga dengan

Satpol PP karena warga menolak lapaknya yang akan disita. Satpol PP akhirnya menyita 10 buah lapak dagangan milik warga.

9. Penggusuran paksa hunian warga di kawasan sepanjang rel kereta Jatinegara, Jakarta Timur, 20 September 2016. Sempat terjadi aksi pelemparan batu oleh warga kepada aparat Satpol PP kemudian terjadi keributan antara kedua belah pihak.

Pendekatan kekerasan di dalam penggusuran bertentangan dengan standar HAM. Maka, untuk menghindari hal tersebut, standar HAM mewajibkan proses musyawarah dan relokasi telah diselesaikan terlebih dahulu sebelum penggusuran dilangsungkan. Namun, dalam berbagai kasus penggusuran di Jakarta, prosedur tersebut tidak dijalankan oleh pelaku pembangunan dan pemerintah sehingga mendorong untuk melakukan pendekatan kekerasan di dalam melaksanakan penggusuran.

Pelibatan aparat tidak berwenang dan dengan jumlah yang berlebihan juga menjadi salah satu faktor terjadinya bentrok antara warga dengan aparat. Dalam kasus-kasus di atas, bentrok selalu bermula dari warga yang melawan karena merasa terancam dengan kehadiran aparat dalam jumlah banyak.

PERUSAKAN DAN PERAMPASAN HARTA BENDA WARGA

Berdasarkan penelusuran kami terhadap berbagai sumber informasi, kami menemukan bahwa pelaku pembangunan dan pemerintah, melalui aparatnya, kerap melakukan perusakan dan perampasan harta benda milik warga ketika melaksanakan penggusuran. Tindakan tersebut lazim dalam kasus-kasus penggusuran yang melibatkan unit usaha, antara lain:

1. Penggusuran paksa unit usaha di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 6 Januari 2016. Aparat Satpol PP menyita gerobak dan barang-barang dagangan milik warga secara sepihak.

2. Penggusuran paksa unit usaha di Kawasan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, 11 Januari 2016. Petugas Satpol PP dan pedagang sempat terlibat aksi saling dorong. Petugas juga sempat menendang dan menghancurkan boks dagangan milik pedagang hingga tumpah ke jalan raya dan membuat kendaraan yang melintas di jalan depan stasiun terhenti.
3. Penggusuran paksa unit usaha di Jl. Tirtayasa II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 24 Februari 2016. Kericuhan terjadi antara warga dan aparat Satpol PP. Satpol PP kemudian mengangkut paksa warung milik warga untuk dibawa ke gudang Satpol PP dan dihancurkan.
4. Penggusuran paksa unit usaha di Jl. Asia Afrika, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 4 Maret 2016. Aparat Satpol PP mengangkut 32 lapak dan gerobak milik warga.
5. Penggusuran paksa unit usaha di Jl. R.E. Martadinata, Jakarta Barat, 25 Maret 2016. Aparat Satpol PP merusak bisnis cuci motor milik warga, bersama dengan warung makan dan warung rokok yang berada di lokasi yang sama.
6. Penggusuran paksa unit usaha di Kawasan Pusat Perniagaan Pasar Tanah Abang, 2 Juni 2016. Terjadi baku hantam antara warga dengan Satpol PP karena warga menolak lapaknya yang akan disita. Satpol PP akhirnya menyita 10 buah lapak dagangan milik warga.
7. Penggusuran paksa unit usaha di Pasar Pondok Labu, Cilandak, 11 Agustus 2016. Aparat Satpol PP menyita 7 gerobak dagangan milik warga.

Selain merusak harta benda milik warga terdampak, penggusuran juga tidak memberikan kompensasi dalam bentuk apapun. Penggusuran tanpa solusi tentu mengancam hak atas pekerjaan dari warga terdampak karena kehilangan sumber mata pencaharian utama.

PELANGGARAN HAK WARGA ATAS KEPEMILIKAN TANAH

Penelitian menemukan terdapat 14 titik penggusuran yang warga terdampaknya telah menghuni kawasan tersebut selama lebih dari 20 tahun dan berpeluang untuk mendapatkan hak atas tanah berdasarkan Pasal 1963 dan 1967 KUHPer dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Jumlah tersebut belum termasuk dengan warga terdampak yang menghuni di bawah 20 tahun, tetapi diberikan kesempatan untuk mengajukan sengketa hak atas tanah. Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI memenangkan warga yang melakukan pendudukan tanah dengan itikad baik di bawah masa 20 tahun, misalnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 695K/Sip/1973 dengan masa pendudukan 9 tahun, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 499K/Sip/1970 dengan masa pendudukan 18 tahun, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329K/Sip/1957 dengan masa pendudukan 18 tahun.

PEMBANGKANGAN HUKUM OLEH PELAKU PEMBANGUNAN

Pelaku pembangunan beberapa kali mengabaikan hak warga untuk menempuh upaya hukum terkait dengan sengketa tanah. Beberapa kasus berikut tetap mengalami penggusuran meskipun warga menyatakan bahwa mereka akan atau telah menempuh upaya hukum:

1. Penggusuran paksa hunian warga di Jl. Kampung Melayu Kecil, Bukit Duri Tahap I, Jakarta Selatan, tanggal 12 Januari 2016. Warga sedang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan surat keputusan penggusuran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi penggusuran tetap dilaksanakan dengan jalan kekerasan. Kuasa hukum warga mengalami pengeroyokan sehingga

luka-luka. Warga yang ketakutan terpaksa mencabut gugatannya setelah insiden penggusuran.

2. Penggusuran paksa hunian warga di Kompleks Militer Zeni, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 17 Januari 2016. Warga menyatakan akan mengajukan gugatan terkait sengketa tanah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena sebagian warga memiliki alas hak, tetapi penggusuran tetap dilaksanakan dengan intimidasi ribuan aparat TNI yang membawa peralatan militer lengkap. Gugatan akhirnya dilayangkan setelah penggusuran terjadi karena warga perlu menyelamatkan harta bendanya terlebih dahulu.
3. Penggusuran paksa hunian warga di Jl. Bandengan Terusan, Kalijodo, Jakarta Utara, tanggal 29 Februari 2016. Warga meminta untuk menunda penggusuran karena masih akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan surat keputusan penggusuran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi sebelum gugatan dilayangkan, pemerintah menurunkan ribuan aparat gabungan TNI, POLRI, dan Satpol PP agar warga terintimidasi dan berpindah tempat.
4. Penggusuran paksa hunian warga di Kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, 11 April 2016. Warga menyatakan akan menguji kepemilikan tanah mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena telah menghuni lahan tersebut sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, tetapi upaya tersebut tidak diindahkan dan warga tetap mengalami penggusuran. Akibatnya, gugatan baru dapat dilayangkan beberapa bulan setelah penggusuran terjadi karena warga harus menyelamatkan harta bendanya terlebih dahulu.
5. Penggusuran paksa hunian warga di Jl. Bungur Besar, Komplek PJKA, Senen, 14 April 2016. Warga memprotes tindakan petugas PT. KAI yang

mengusur secara sepihak, padahal sengketa tanah masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

6. Pengusuran paksa hunian warga di Jl Kampung Melayu Kecil, Bukit Duri, Jakarta Selatan, 27 September 2016. Warga masih bersengketa dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi pengusuran tetap dilaksanakan secara sepihak. Sampai penelitian ini dibuat, sengketa masih berlangsung di tingkat kasasi, tetapi warga telah kehilangan huniannya.

Selain melanggar hukum, tindakan pelaku pembangunan sebagaimana telah diuraikan di atas juga bertentangan dengan standar HAM. Menurut standar HAM, pemerintah wajib menyediakan bantuan hukum dan menghormati hak warga yang ingin menempuh upaya hukum terkait dengan rencana pembangunan.

BAGIAN VIII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Demikian adalah kesimpulan-kesimpulan yang dapat dirangkum berdasarkan penelitian ini:

1. **Jumlah korban menurun, jumlah titik penggusuran meningkat tajam.**

Meskipun jumlah korban penggusuran sepanjang tahun 2016 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2015 (113 titik, 8.145 keluarga dan 6.283 unit usaha), jumlah titik penggusuran meningkat drastis. Tercatat 193 titik di wilayah Jakarta menjadi korban penggusuran paksa sepanjang tahun 2016 dengan jumlah korban 5.726 keluarga dan 5.379 unit usaha.

2. **Penertiban dan pelaksanaan proyek normalisasi adalah penyebab penggusuran tertinggi.**

Alasan utama dilakukannya penggusuran adalah penertiban berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan proyek normalisasi, yaitu masing-masing sebanyak 140 kasus dan 38

kasus. Pelaksana utama kedua tujuan penggusuran tersebut adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3. Sebagian besar penggusuran dilaksanakan tanpa proses musyawarah dan partisipasi.

Penelitian mencatat bahwa 71% kasus penggusuran hunian dan 84% kasus penggusuran unit usaha sama sekali tidak melibatkan warga terdampak berpartisipasi dan bermusyawarah terkait dengan rencana pembangunan.

4. Intimidasi dengan mengerahkan aparat dalam jumlah besar dan alat berat marak.

Sepanjang tahun 2016, sebanyak 27.032 aparat gabungan TNI, POLRI, dan Satpol PP dilibatkan untuk melakukan penggusuran paksa terhadap warga. Dari total 193 kasus penggusuran, TNI terlibat dalam 37,8% kasus, POLRI terlibat dalam 41,9% kasus, dan Satpol PP terlibat dalam 90,1% kasus. Intimidasi alat berat juga digunakan dalam 25.9% kasus.

5. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pelaku penggusuran terbanyak.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas 86 kasus penggusuran hunian dan 102 kasus penggusuran unit usaha di Jakarta sepanjang tahun 2016. Hal ini mengalahkan seluruh pelaku pembangunan lain jika digabungkan.

6. Sebagian besar korban penggusuran ditinggalkan dalam keadaan tanpa solusi memadai.

Sebanyak 37,5% dari 90 kasus penggusuran hunian dan 6 kasus kawasan gabungan tidak memberikan solusi apapun bagi warga terdampak. Solusi bagi warga terdampak juga tidak dapat diakses secara transparan karena 43,75% kasus tidak dapat diketahui informasi mengenai solusi yang diberikan bagi warga terdampak. Hanya 2% kasus penggusuran hunian yang memberikan solusi yang layak bagi warga terdampak.

Hal yang sama terjadi pada kasus penggusuran unit usaha, yaitu 72,8% dari 97 kasus penggusuran unit usaha dan 6 kasus kawasan gabungan tidak memberikan solusi apapun bagi warga terdampak. Sebanyak 22,3% kasus tidak diketahui informasi mengenai solusi yang diberikan bagi warga terdampak. Sementara, hanya 1,9% kasus penggusuran unit usaha yang memberikan solusi yang layak bagi warga terdampak.

7. Sebagian warga berpeluang untuk memperoleh hak atas tanah, tetapi tetap menjadi korban penggusuran paksa sebelum diuji melalui prosedur hukum.

Warga terdampak dari 14 kasus penggusuran hunian telah menempati lahan selama lebih dari 20 tahun dan berpeluang untuk memperoleh hak atas tanah, namun sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan proses hukum dari pelaku pembangunan dan pemerintah. Pelaku pembangunan dan pemerintah juga mengabaikan upaya hukum yang akan atau sedang ditempuh oleh warga terdampak dalam 6 kasus penggusuran paksa.

8. **Pelanggaran standar HAM selama proses penggusuran.**

Pemerintah melakukan pelanggaran terhadap serangkaian standar HAM terkait dengan penggusuran untuk kepentingan pembangunan:

- a. **Pada tahap pra-penggusuran:** mayoritas kasus tidak melibatkan warga terdampak untuk berpartisipasi dan bermusyawarah terkait dengan rencana pembangunan. Pemberitahuan juga diberikan secara mendadak sehingga warga terdampak tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan harta bendanya. Padahal pemerintah seharusnya dapat menjamin bahwa penggusuran adalah jalan terakhir setelah menjelajahi berbagai solusi dan wajib untuk merelokasi warga sebelum penggusuran berlangsung.
- b. **Pada tahap penggusuran:** pelaku pembangunan dan pemerintah mengerahkan aparat secara berlebihan yang tidak jarang berujung pada tindakan kekerasan. Penelitian juga menemukan bahwa pelaku pembangunan dan pemerintah abai melindungi harta benda milik warga terdampak, malah kerap menjadi pelaku dalam perampasan atau merusak harta benda tersebut.
- c. **Pada tahap pasca-penggusuran:** pelaku pembangunan dan pemerintah tidak menjamin adanya solusi yang memadai bagi warga terdampak pembangunan. Sebagian besar warga terdampak ditinggalkan dalam keadaan terlantar tanpa solusi apapun.

REKOMENDASI

Rekomendasi kami untuk memperbaiki situasi pelanggaran HAM akibat kasus-kasus penggusuran paksa adalah:

1. **Kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia** untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang mengadopsi standar-standar HAM tentang perlindungan dari pengusuran paksa dan hak atas perumahan yang layak untuk melindungi warga dari pelanggaran hak.
2. **Kepada Tentara Nasional Republik Indonesia** untuk tidak melibatkan aparatnya di dalam kasus-kasus pengusuran paksa karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menindak setiap aparat TNI yang menjadi pelaku intimidasi dan kekerasan di dalam pelaksanaan pengusuran paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia** untuk tidak melibatkan aparatnya di dalam kasus-kasus pengusuran paksa dan menindak setiap aparat POLRI yang menjadi pelaku intimidasi dan kekerasan di dalam pelaksanaan pengusuran paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Kepada Badan Pertanahan Nasional** untuk menerbitkan alas hak yang sah bagi warga yang posisinya telah absah di mata hukum untuk melakukan pendaftaran atas tanah yang sedang diduduki.
5. **Kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaku pembangunan lain yang menjadi pelaku pengusuran paksa** untuk menggunakan pendekatan partisipatif di dalam pembangunan yang mengajak warga untuk bersama-sama merancang solusi terhadap isu perkotaan yang dihadapi oleh pihak-pihak pelaku pengusuran paksa dan merumuskan solusi-solusi alternatif pembangunan kota tanpa pengusuran paksa.

LAMPIRAN

Daftar Titik Penggusuran Jakarta Tahun 2016

No	Tanggal	Lokasi	Jumlah Korban	
			Kepala Keluarga	Unit Usaha
1	1/3/16	Kawasan Monumen Nasional	0	20
2	1/4/16	Jl. Brawijaya IV, Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru	0	7
3	1/5/16	Kecamatan Koja	0	32
4	1/6/16	Kawasan Tanah Abang	0	10
5	1/6/16	Jl. Danau Sunter, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok	0	21
6	1/11/16	Kawasan Stasiun Tanah Abang	0	10
7	1/11/16	Bantaran Kali Gedong, Waduk Pluit, Kecamatan Penjaringan	20	0
8	1/12/16	RT 11, 12, 15 RW 10, Jl. Kampung Melayu Kecil, Kelurahan Bukit Duri, Tebet	163	0
9	1/13/16	Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres	0	10
10	1/13/16	Jl. Inspeksi Kalimalang, Duren Sawit	22	0
11	1/14/16	Kecamatan Pademangan	0	99
12	1/17/16	Kompleks Militer Zeni, Mampang Prapatan	117	0
13	1/19/16	Kecamatan Kemayoran	0	3
14	1/20/16	Jl. Manggarai Utara	10	0
15	1/20/16	Jl. Ciledug Raya, Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama	0	20
16	1/21/16	Jl. KH Mansyur, Tanah Abang	0	10
17	1/22/16	Jl. Pekojan 3, Tambora	40	0
18	1/25/16	Jl. Petojo Sabangan Gang 1, 2 dan 3, Kelurahan Petojo Selatan, Gambir	26	0
19	1/25/16	Jl. Kamal Raya RT 12/01, Kelurahan Kamal Muara	3	0
20	1/26/16	Jl. Bandengan Utara III, Pekojan, Tambora	68	0

21	1/27/16	Kawasan Kota Tua	0	10
22	1/27/16	Pinggir rel Kereta Api Kelurahan Kramat, Senen	108	0
23	1/28/16	Jl. Masjid Jami, Kebon Jeruk dan Jl. Kebon Jeruk XVI, Kelurahan Maphar, Taman Sari	9	35
24	1/28/16	Jl. Margaria, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok	0	30
25	1/29/16	RW 07, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora	20	0
26	1/29/16	Depan Eks Bioskop Margaria dan Depan Pasar Anyar Bahari, Kelurahan Tanjung Priok	0	50
27	2/1/16	Bantaran Kali Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres	10	0
28	2/2/16	RW 11, 12 dan 03, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng	100	0
29	2/2/16	Belakang Gedung Mall Ambassador, Jl. Pedurenan Masjid, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi	0	40
30	2/3/16	Jl. Kwitang Kecil, Kelurahan Kwitang, Senen	18	0
31	2/9/16	Jl. Bandengan Selatan, RT 16/ RW 01, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan	50	0
32	2/14/16	Jl. Pulomas Raya, Kelurahan Kayu Putih, Pulo Gadung	0	10
33	2/18/16	Jl. Buncit Raya No. 80, Kelurahan Tegal Parang	5	0
34	2/22/16	Kelurahan Cipinang Besar Selatan dan Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara	97	0
35	2/23/16	Kelurahan Kali Apuran, Kelurahan Kapuk dan Kedaung Kaliasnge, Cengkareng	150	0
36	2/24/16	Kawasan Kebayoran Baru	0	6
37	2/24/16	Jl. Keamanan Raya, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari	15	50
38	2/25/16	Jl. Tebet Barat Raya, Kecamatan Tebet	0	14
39	2/25/16	Jl. Wacung, Kelurahan Penjaringan	84	0
40	2/29/16	Jl. Bandengan Terusan, Kelurahan Pejagalan Penjaringan	282	0
41	3/1/16	Jl. Kepanduan Satu, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan	800	0
42	3/2/16	Kolong Tol Sedyatmo, Pluit, Penjaringan	380	0
43	3/3/16	Jl. Ciledug Raya, RT 01/06, Petukangan Selatan, Pesanggrahan	10	0
44	3/3/16	Jl. Fatmawati Raya, Lebak Bulus	15	0
45	3/3/16	Sepanjang Rel dekat Stasiun Tanah Abang	30	0
46	3/4/16	Jl. Asia Afrika, Tanah Abang	0	60
47	3/7/16	Jl. Brigjen Katamso, Jl. KS Tubun, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah	12	24
48	3/7/16	Jl. Amil RT 001/05, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran	11	0

49	3/7/16	Jl. Wijaya Kusuma I, RW 04, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit	0	18
50	3/9/16	RT 06 dan RT 07-RW 01, Kelurahan Tanjung Barat	0	10
51	3/10/16	Kolong Rel Kereta, Masjid Istiqlal	0	10
52	3/10/16	Komplek Dephankam RW 02, Kelurahan Palmerah	10	0
53	3/11/16	Kawasan Kecamatan Penjaringan	0	7
54	3/12/16	RW 01, RW 07, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramatjati	87	0
0	3/14/16	Depan Stasiun Kalibata, Kelurahan Rajawati, Pancoran	0	14
56	3/15/16	Jl. Menara IV Kavling DKI Blok 153, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan	0	1
57	3/15/16	Kali Banjir Cisadane Timur (BCT) Kapuk Cengkareng	10	0
58	3/17/16	Kawasan Kebayoran Baru	0	7
59	3/23/16	Anak Kali Ciliwung	10	0
60	3/23/16	Pasar Mitra Jl. KHM Mansyur Jembatan Lima Tambora	0	10
61	3/23/16	Jl. Duri Raya, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora	50	0
62	3/23/16	Jl. Raya Pondok Kelapa, RT 01/01, Pondok Kelapa, Duren Sawit	5	0
63	3/24/16	Ciputat Raya No. 19	53	0
64	3/25/16	Jl. RE Martadinata	5	11
65	3/28/16	Bantaran Rel Kereta Api Gang Kelor, Kebon Manggis, Matraman	64	0
66	3/28/16	Jl. Petojo Enclek XIII, Kelurahan Petojo Selatan, Gambir	15	0
67	4/1/16	Jl. Kecapi III RT 13 RW 05, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa	10	0
68	4/5/16	Jl. Pekojan 2, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora	20	0
69	4/6/16	Jl. Kawi RW 05, Kelurahan Pasar Manggis, Setiabudi	25	0
70	4/6/16	Jl. Palmerah Selatan dan Barat, Kelurahan Gelora, Tanah Abang	0	40
71	4/6/16	Jl. Inspeksi Cilincing, Cilincing	33	0
72	4/7/16	Jl. Pondok Pinang VI, RT 7/02 dan RT 12/02, Kebayoran Lama	0	17
73	4/7/16	TPU Menteng Pulo, Kelurahan Menteng Atas, Setiabudi	50	0
74	4/8/16	Areal Parkir Taman Pasar Induk Kramat Jati	0	52
75	4/10/16	Jl. Jatibaru Raya, Kawasan Blok G, Jembatan penyebrangan Orang Ratu Plaza dan Bendungan Hilir	0	17
76	4/11/16	Kawasan Pasar Ikan, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan	500	0

77	4/13/16	Jl. Balaraja, Kebon Melati, Tanah Abang	0	25
78	4/13/16	Kantor Pemasaran Apartemen Fatmawati City Center, Jl. TB Simatupang, Cilandak	1	0
79	4/14/16	Jl. Bungur Besar, Komplek PJKA, Senen	43	0
80	4/14/16	Kawasan Pancoran Glodok, Taman Sari	0	10
81	4/14/16	Kawasan Tanah Abang, Kecamatan Tanah Abang	0	10
82	4/16/16	Pacuan Kuda Pulomas	81	0
83	4/18/16	Kali Baru, Pekayon, Pasar Rebo, Kali Induk	11	0
84	4/20/16	RT 8 RW 16, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung	105	0
85	4/24/16	Kali Krukut, RW 08, Kelurahan Petojo Utara, Gambir	3	0
86	4/25/16	Jl. Percetakan Negara II, Johar Baru	0	9
87	4/28/16	Jl. Pulo Buaran V Blok JJ-5, Kawasan Industri Pulogadung, Cakung	27	0
88	4/29/16	Sekitar Pasar Minggu,	0	300
89	5/2/16	Jl. Menceng Raya, Tegal Alur, Kalideres	206	0
90	5/4/16	Jl. Kebagusan Raya, RT 04/03, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa	0	5
91	5/8/16	Jl. Taruna Jaya, Serdang, Kemayoran	30	0
92	5/10/16	Artha Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading	0	10
93	5/16/16	Kawasan Pasar Tanah Abang, Jl. Jatibaru Raya, depan Stasiun Tanah Abang	0	8
94	5/16/16	Jalan K Teluk Gong	0	9
95	5/18/16	Kawasan PKL Tanaman Bunga dan Batu Senayan	0	200
96	5/19/16	Jl. Rawasari Barat X, Kecamatan Cempaka Putih Timur	1	0
97	5/19/16	Jl. Kramat Kwitang III, Kwitang, Senen	6	0
98	5/19/16	Sepanjang Rel Kereta Api Tanjung Priok	40	0
99	5/22/16	Kawasan PKL Tanaman Hias, Jl. Asia Afrika	0	10
100	5/23/16	Jl. Kebon Jahe Kober, Gang VI RT 01/08, Kelurahan Petojo Selatan, Gambir	10	0
101	5/24/16	SDN 12 Benhil, Jl. Taman Bendungan Jatiluhur 1, Tanah Abang	4	0
102	5/25/16	Pusat Grosir Cililitan, Cililitan, Kramatjati	31	0
103	5/25/16	Jl. Yos Sudarso No. 19, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok	20	0
104	5/26/16	Jl. Stasiun Rt 03/01, Kebayoran Lama	0	63

105	5/29/16	Jl. Grisenda, Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan	0	15
106	5/30/16	Jl. Inspeksi Kali Itam, Kemayoran	0	50
107	5/30/16	Kawasan Tanah Abang, Kecamatan Tanah Abang	0	10
108	5/30/16	Jl. Boulevard, Kelapa Gading	0	10
109	6/1/16	Jl. Duri Kosambi Raya, Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng	1	0
110	6/2/16	Kawasan Pusat Perniagaan Pasar Tanah Abang	0	10
111	6/2/16	Jalur Rel Kereta Api Pela Pela, Tanjung Priok	56	0
112	6/2/16	Pinggir Kali Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari	8	0
113	6/3/16	Kawasan Pela 2, Kelurahan Tanjung Priok	86	0
114	6/3/16	Kawasan Cikini, Menteng	0	12
115	6/6/16	Jl. Sungai Bambu, Kelurahan Sungai Bambu	0	13
116	6/6/16	Kawasan Tanah Abang, Kecamatan Tanah Abang	0	10
117	6/6/16	Jl. Ciledug RT 10/02, Petukangan Utara, Pesanggrahan	18	0
118	6/8/16	Kelurahan Pondok Labu	0	10
119	6/9/16	Kawasan Tanah Abang, Kecamatan Tanah Abang	0	33
120	6/10/16	Jl. Kawi RW 05, Kelurahan Pasar Manggis, Setiabudi	1	0
121	6/14/16	Gang 8, Kawasan Jakarta Islamic Center, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing	0	10
122	6/20/16	Kawasan Tanah Abang, Kecamatan Tanah Abang	0	25
123	6/23/16	Jl. Kramat Kwitang I, Kelurahan Kwitang, Senen	5	0
124	6/23/16	Jl. Menteng, RW 07, Kelurahan Kebon Sirih, Menteng	0	21
125	6/24/16	Jl. Bangun Nusa, Kelurahan Kapuk dan Kelurahan Cengkareng	0	35
126	6/28/16	Jl. Enggano, Tanjung Priok	0	25
127	6/30/16	Jl. Lada dan Jembatan Batu, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari	0	15
128	6/7/16	Pasar Kebayoran Lama	0	2000
129	11/7/16	Taman Pemakaman Umum Karet Bivak	0	50
130	11/7/16	Taman Pemakaman Umum Kebembem	10	70
131	18/7.2016	Taman BMW, Jl. Ancol, Papanggo, Tanjung Priok	151	0
132	19/7/16	Jl. Menara Air, Manggarai, Jakarta Selatan	10	0
133	20/7/16	Kecamatan tambora, Jakarta Barat	0	12

134	20/7/16	Jl. Srikaya 2, Kebon Sirih, Menteng	0	20
135	27/7/16	Jl. Warung Jati, RT 09 dan RT 10, RW 04, Kalibata, Pancoran	15	0
136	27/7/16	Jl. Jati Pinggir, Petamburan, Tanah Abang	43	202
137	1/8/16	Jl. Kramat Jaya Batu, Johar Baru	0	30
138	10/8/16	Jl. Tangki Lio, Taman Sari	10	0
139	11/8/16	Pasar Pondok Labu, Cilandak	0	7
140	11/8/16	Blok B1 dan B2 PPK Kemayoran, Jl. Garuda Ujung, Kemayoran	0	6
141	11/8/16	Kolong Tol Warakas, Tanjung Priok	209	0
142	12/8/16	Kolong Tol Warakas, Tanjung Priok	50	0
143	15/8/16	Rel kereta api Kramat Senen	100	0
144	16/8/16	Jl. Raya Bogor, Rambutan, Ciracas	0	12
145	16/8/16	Jl. Penjemihan, Tanah abang	0	28
146	24/8/16	Kawasan Kota Tua	0	10
147	26/8/16	Jl. Kebon Jeruk Raya, Duri Kepa, Kebon Jeruk	0	10
148	1/9/16	Jl. Rawajati Barat, Pancoran, Jakarta Selatan	60	0
149	1/9/16	Jl. Perdana dan Jl. Latumenten, Grogol, Petamburan	0	7
150	5/9/16	Jl. Puspa Raya, RT 10 dan 11, RW 12	0	10
151	5/9/16	Jl. Kamal Raya, RW 01, Kalideres, Jakarta Barat	0	11
152	6/9/16	Jl. Latuharhary, Menteng	2	0
153	14/9/16	Kolong Tol Sedyatmo, Pejagalan, Penjaringan	50	0
154	16/9/16	Kolong <i>flyover</i> , Pasar Pagi, Asemka, Tambora	0	11
155	18/9/16	Jl. Binatu, RT 14/01, Petojo Utara, Gambir	10	0
156	20/9/16	Rel kereta Jatinegara, Jakarta Timur	5	0
157	20/9/16	Jl. H Naman dan Jl. Raya Pondok Kelapa, Duren Sawit	0	40
158	21/9/16	Jl. Tambora VI, RT 04 dan RT 05, RW 01, Tambora	0	20
159	22/9/16	Kawasan Kota Tua, Taman Sari	0	21
160	22/9/16	Ciracas, Jakarta Timur	0	15
161	27/9/16	RT 06 RW 12 Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan	363	0
162	29/9/16	PD Pasar Jaya Grogol, Jl. Muwardi Raya, Grogol	0	7

163	30/9/16	Jl. Jati Pinggir, Petamburan, Tanah Abang	0	317
164	30/9/16	JP 41 dan 42, Cempaka Putih, Jakarta Pusat	0	71
165	5/10/16	Jl. Batu Tulis dan Jl. Batu Ceper, Kebon Kelapa, Gambir	0	20
166	6/10/16	Hotel Omni Batavia, Jl. Kali Besar Barat, Roa Malaka, Tambora	0	5
167	6/10/16	Kali Ciliwung, Jl. Diponegoro, RT 09/02. Menteng	11	0
168	7/10/16	RW 14, Cengkareng Timur, Cengkareng	0	12
169	7/10/16	Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur	0	114
170	12/10/16	Bantaran Kali Petogogan, Jakarta Selatan	4	0
171	12/10/16	Jl. Pademangan III dan Jl. Ancol Barat III	0	10
172	14/10/16	Jl. Sunter Kemayoran, Sunter Jaya, Tanjung Priok	0	11
173	16/10/16	Jl. Bazoka, Joglo, Kembangan	0	70
174	17/10/16	Jl. Ancol Barat VII, Pademangan	0	40
175	19/10/16	Jl. Mohammad Mansyur, RW 01, Krendang, Tambora	0	50
176	20/10/16	Jl. H. Naman dan Jl. Raya Pondok Kelapa	0	40
177	25/10/16	Stasiun Beos, Jakarta Barat	0	20
178	27/10/16	Jl. Widya Chandra, Kuningan Barat, Jakarta Selatan	0	10
179	1/11/16	Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur	12	0
180	4/11/16	Jl. Kebon Sayur, RW 07, Kebon Melati, Tanah Abang	4	0
181	7/11/16	Pasar Balimester, Jatinegara Barat, Jakarta Timur	0	197
182	9/11/16	Jl. Senopati Dalam I, Senayan, Kebayoran Baru	0	17
183	15/11/16	RT 06, RW 01, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur	53	0
184	16/11/16	Jl. Bangun Nusa, RW 02, Cengkareng, Jakarta Barat	0	23
185	18/11/16	RW 05, Jelambar Baru, Grogol, Petamburan	0	5
186	22/11/16	Duren Sawit, Jakarta Pusat	10	0
187	28/11/16	Kali Cakung Lama, Cilincing	15	0
188	28/11/16	Jl. Batu, Gambir	15	0
189	30/11/16	Jl. Dahlia RT 08/01, Kramat, Senen	21	0
190	30/11/16	Stasiun Sudirman	1	0
191	13/12/16	RW 15 dan RW 16, Semper Barat, Cilincing	32	0

192	14/12/16	Pondok Bambu, Duren Sawit	9	0
193	14/12/16	Jl. Tebet Timur Raya, Tebet Timur	35	0
TOTAL			5726	5379

REFERENSI

- Artharini, I. (2016, April 13). *Soal penggusuran, Ahok diminta ajak warga berdialog*. Retrieved from BBC Indonesia: http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160412_indonesia_ahok_penggusuran
- Belarminus, R. (2015, Agustus 20). *10 Warga Kampung Pulo dan 2 Karyawan RS Hermina Jadi Korban Bentrokan*. Retrieved from Kompas.com: <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/20/12470881/10.Warga.Kampung.Pulo.dan.2.Karyawan.RS.Hermina.Jadi.Korban.Bentrokan>
- Human Rights Watch. (2006). *Masyarakat yang Tergusur: Pengusiran Paksa di Jakarta*. New York: Human Rights Watch.
- Jellinek, L. (1991). *The Wheel of Fortune: The History of a Poor Community in Jakarta*. Hawaii: University of Hawaii Press.
- LBH Jakarta. (2016). *Atas Nama Pembangunan: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2015*. Jakarta: LBH Jakarta.
- LBH Jakarta. (2016). *Mereka yang Terasing: Laporan Pemenuhan Hak atas Perumahan yang Layak bagi Korban Penggusuran Paksa Jakarta yang Menghuni Rumah Susun*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Rolnik, R. (2013). *Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context, A/HRC/25/54/Add.1*. New York: UN Human Rights Council.
- Sholeh, M. (2014, Juni 11). *Ahok sebut ibu-ibu korban gusuran nangis kayak pemain sinetron*. Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/jakarta/ahok-sebut-ibu-ibu-korban-gusuran-nangis-kayak-pemain-sinetron.html>
- Umi Kalsum, S. A. (2010, April 14). *Daftar 11 Korban Bentrok Makam Mbah Priok*. Retrieved from <http://metro.news.viva.co.id/news/read/143941-daftar-11-korban-bentrokan-makam-mbah-priok>

